

**ANALISIS KONSEP *KAFI'AH* PERNIKAHAN DALAM
PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

NUR ATIKA
NIM. S20181004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2022**

**ANALISIS KONSEP *KAFA'AH* PERNIKAHAN DALAM
PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiiyah

Oleh :

Nur Atika
NIM : S20181004

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., P.h.D
NUP. 201603104

UNIVERSITAS NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**ANALISIS KONSEP KAFA'AH PERNIKAHAN DALAM
PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Juni 2021

Tim Penguji



Ketua

Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I ()
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia ! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti (Q.S Al-Hujurat : 13).*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 517.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya dan dukungan, do'a orang-orang yang tercinta, berawal dari melangkah setia proses ke proses dengan diiringi rasa perjuangan lahir maupun bathin serta keikhlasan. Kemudian dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, pada akhirnya kupersembahkan karya skripsi ini sebagai tanda bakti dan rasa hormat kepada orang yang saya cinta maupun sayangi diantaranya:

1. Ayah Akhzan dan ibu Supatmi tercinta yang senantiasa telah mencurahkan do'a, usaha, maupun tenaga untuk membiayai dan mendukung saya demi menyelesaikan tugas pendidikannya.
2. Satu adik perempuan saya Ilyatut Tamamah yang selalu memberi dukungan semangat demi keberhasilan dalam pendidikan ini
3. Nenek dan Keluarga besar saya yang selalu mendo'akan dan mendukung saya.
4. Prngasuh PP KH.A Wahid Hasyim Alm. K.H Choiron Sjakur dan Ibu Nyai Hj. Siti Aisyah yang selalu membimbing maupun mendo'akan hingga bisa melanjutkan jenjang perguruan tinggi saat ini.
5. Para guru-guru saya yang telah mengajari saya mulai kecil sampai sekarang yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini
6. Para teman-teman saya baik teman pondok maupun teman kampus yang telah membantu dan menyemangati saya ketika menyelesaikan pengerjaan skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan terang benderang untuk melaksanakan sunnah-sunnah-Nya.

Dalam tahap ini, dapat saya peroleh karena dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu, saya sebagai penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM selaku Rektor UIN K.H Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag selaku Wadek I Fakultas Syari'ah UIN KH Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I, selaku Wadek II Fakultas Syari'ah UIN KH Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, MH. selaku Wadek III Fakultas Syari'ah UIN KH Achmad Siddiq Jember
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

7. Bapak Robitul Fidaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

8. Terima Kasih kepada segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN KH Achmad Siddiq Jember

Semoga apa yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan kebaikan yang melimpah dari Allah SWT.

Jember, 11 Juni 2022

Penulis



Nur Atika
(S20181004)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Nur Atika, 2022: *Analisis Konsep Kafa'ah Pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam.*

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Pemikiran Wahbah az-Zuhaili, Kompilasi Hukum Islam.

Kafa'ah secara bahasa adalah seimbang, setara. Secara istilah, merupakan keseimbangan antara calon suami dan isteri dalam memilih pasangan yang dilihat dari, agama, nasab, profesi, dan hartanya. Selain itu, *kafa'ah* merupakan suatu proses memilih calon suami atau isteri untuk menyetarakan antar keduanya agar bisa menjadi keluarga yang harmonis.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili? 2). Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam rumusan KHI? 3). Apa persamaan dan perbedaan konsep *kafa'ah* antara Wahbah az-Zuhaili dan KHI?

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya: 1). Untuk menganalisa konsep *kafa'ah* pernikahan pemikiran Wahbah az-Zuhaili. 2). Untuk menganalisa Konsep *kafa'ah* yang dirumuskan KHI. 3). Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep *kafa'ah* antara pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan KHI.

Dalam meneliti permasalahan ini, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Yang mana dengan menggunakan metode kepustakaan yang berjenis penelitian kajian tokoh. Sehingga, menganalisa mengenai konsep *kafa'ah* pernikahan dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Komilasi Hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan *library research* yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, ataupun tesis.

Adapun dalam penelitian ini terdapat kesimpulan sebagai berikut: 1). konsep *kafa'ah* pernikahan pemikiran Wahbah Zuhaili, yang mana dala salah satu karya nya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, dalam pemikirannya beliau tidak rajih dengan pendapat mazhab yang dianutnya yakni mazhab Syafi'i. akan tetapi, Wahbah Zuhaili sangat rajih dengan pendapat Imam Malik dalam menentukan *kafa'ah* yaitu sesuai dengan agama dan kondisi. Yang dinamakan kondisi adalah selamat dari aib yang menyebabkan perempuan untuk memilih. Selain itu, menyesuaikan dengan masalah mursalah atau kemaslahatan pada masyarakat sekitar saat ini. 2). Dalam analisis KHI, yang paling utama untuk berlangsungnya sebuah perkawinan adalah setara dalam hal agama. Yang mana sesuai dengan Pasal 61 KHI, bahwa tidak se-*kufu'* tidak bisa dijadikan alasan pencegahan perkawinan kecuali tidak se-*kufu'* dalam perbedaan agama; 3). Relevansi anatara keduanya yakni Pemikiran Wahbah Zuhaili yang menukil dari pendapat Imam Malik ketika diselaraskan dengan KHI maka, sama dalam agama saja. Dalam KHI sebuah cacat atau penyakit tidak bisa mejadi pencegahan dalam pernikahan. Dan cacat bukanlah termasuk kriteria dalam *kufu'* sehingga berbeda dengan konsep *kufu'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Sumber Data.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53

D. Analisis Data	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. <i>Kafa'ah</i> Pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah az-Zuhaili.....	55
B. <i>Kafa'ah</i> Dalam Rumusan Kompilasi Hukum Islam	90
C. Komparasi <i>Kafa'ah</i> Pemikiran Wahbah Zuhaili dengan Rumusan Kompilasi Hukum Islam	100
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Biodata Penulis	

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT mewujudkan makhluk hidup agar saling menyayangi dan mengasihi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup tentunya pasti melampaui hubungan pernikahan untuk membangun keluarga bahagia yang dirahmati Allah SWT. Dalam Islam pernikahan bernilai suatu yang sakral, setiap langkahnya mengandung ibadah serta dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan penuh tanggung jawab dengan mengikuti sesuai hukum islam maupun positif yang berlaku.¹ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang (Q.S Ar-Rum: 21).²

Dalam UU RI No 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Tuhan Yng Maha Esa. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan, pernikahan merupakan perjanjian kuat atau

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, no. 2 (2016): 185.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 406.

mitsaqan ghalizhan bertujuan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.³ Selain itu salah satu tujuan perkawinan dalam pasal 3 KHI, tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Allah tidak ingin melihat hambanya yang hidup tanpa mengikuti aturan nalurinya dan begitupula hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, demi melindungi martabat manusia, Allah SWT mewujudkan aturan sesuai kebutuhannya. Sehingga hubungan antara keduanya diatur secara terperinci dalam hukum islam dan saling meridhai, dengan adanya ikatan pernikahan yang diawali ucapan ijab qabul sebagai lambang menjalin hubungan keduanya sehingga mempunyai rasa kasih sayang dan saling ridha.⁴

Ungkapan akad merupakan salah satu dari penjelasan ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), yang mengandung bahwa akad bukanlah semata perjanjian perdata umum, akan tetapi perkawinan menurut islam merupakan peristiwa yang sakral yang mengandung unsur ibadah. Selain perkawinan itu suatu perbuatan yang bernilai ibadah, yakni keduanya juga harus saling memenuhi hak maupun kewajiban masing-masing. Isteri merupakan seorang perempuan yang harus dijaga dan diperlakukan baik sesuai dengan amanah Allah, Karena Islam mengajarkan untuk menghormati seorang perempuan. Setiap pasangan harus bisa memposisikan tugas masing seperti isteri sebagai “pakaian suami” dan suami sebagai “pakaian isteri”

³ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015), 197.

berarti maksud dari kata tersebut posisi suami isteri harus setara dan saling melengkapi keduanya.⁵

Islam mendorong untuk mengajak manusia hidup berkeluarga, karena keluarga menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan sebuah keinginan manusia. Keluarga merupakan tempat ternyaman dalam kehidupan manusia.⁶

Allah berfirma dalam Q.S Ar-R'ad Ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan suatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu (Q.S Ar-Rad:38).⁷

Perkawinan merupakan sesuatu yang penting dalam elemen kehidupan.

Dalam pentingnya pernikahan, maka banyak aturan yang mengatur mengenai pernikahan baik hukum islam, positif, karena pernikahan merupakan ibadah seumur hidup.⁸ Bahkan ada adat ataupun tradisi masyarakat yang mengatur perkawinan mulai dari ukuran *kafa'ah* (kesetaraan) si calon hak dan kewajiban keduanya dan lain-lain. Sebelum melakukan hubungan pernikahan, tentunya antara calon suami isteri melakukan sebuah perkenalan yang mana perkenalan tersebut tidak menyimpang dengan ajaran islam, istilahnya bisa disebut dengan

⁵ Muhammad Yasir, *Yaa Allah Bahagiakan Keluarga Kami* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 12.

⁶ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga" *Ilmu Syariah*, Vol. 4, no.1 (Juni 2016): 35.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 254.

⁸ Kutbuddin Abaik, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017), 39.

ta'aruf. Orang tua juga memiliki peran penting dalam proses pernikahan seorang anaknya, akan tetapi orang tua tidak dianjurkan untuk memaksakan anaknya atas pilihan orang tua. Akan tetapi, apabila seorang anak mengikuti pilihan orang tua karena ia meyakini pilihan orang tua itu lebih baik, kalau orang tua ridho pasti Allah juga ikut ridho, hal itu tidak ada masalah karena sang calon sudah setuju dengan pilihan orang tua. Perlu diketahui lagi, apabila orang tua memilihkan anaknya harus mempunyai dasar sesuai anjuran agama. Selain itu, keluarga khususnya orang tua sangat penting juga untuk menentukan kesetaraan (*kafa'ah*) kepada anak sebelum hendak berlangsungnya sebuah pernikahan.

Hukum Islam diciptakan bertujuan untuk kemaslahatan umat, baik di dunia ataupun kelak akhirat. Terbinanya kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh dalih kemaslahatan yang terdapat dalam hukum islam. Islam mengatur hukum secara terperinci bukan secara garis besar. Dari sinilah islam merupakan agama yang mudah, yang menagandung hukum yang bersifat elastis mengikuti zamannya yang mengandung kemaslahatan ummat. Selain itu, dalam islam juga mengatur perkawinan untuk memperoleh kemaslahatan demi mencapai tujuan pernikahan.⁹

Dengan terpenuhi tujuan perkawinan, perlunya diiringi dengan rasa cinta kasih sayang antar keduanya, sehingga keluarga menjadi tentram dan damai. Pernikahan bukanlah termasuk kata “aku” dan “dia” akan tetapi berubahnya kata “kami berdua” yang saling melengkapi dan menerima

⁹ Qomaruddin, “Konsep Kafa’ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqasid Al-Syari’ah”, (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2018), 2.

kekurangan maupun kelebihan keduanya. Selain itu, perlunya untuk memenuhi hak kewajiban antara keduanya. Suami dalam sebagai pemimpin seorang isteri “*Arrijalu Qawwamuuna ‘Alannisa’* dalam makna ini bukan berarti seorang suami harus semena-mena diatas kedudukan sang isteri. Akan tetapi, bagaimana perilaku seorang suami sebagai pemimpin terbaik untuk keuangannya bukan berarti untuk semena-mena. Seorang suami harus bertanggung jawab, menafkahi lahir dan bathin, pengertian, membimbing keluarga untuk menuju jalan yang di ridhoi Allah SWT. Maka dari itu, penting untuk memilih pasangan sebelum menikah dalam hal *kafa’ah* atau kesetaraannya.

Secara definisi *kafa’ah* adalah kesamaan suami di hadapan isteri. Musthafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam kitab *Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam Syafi’I* menyebutkan bahwa:

الْكَفَاءَةُ: وَيَقْضَىٰ بِالْكَفَاءَةِ: حَالِ الرَّجُلِ لِحَالِ الْمَرْءَةِ

Yang dimaksud *kafa’ah* adalah kesetaraan keadaan suami terhadap isteri.¹⁰

Dalam islam, *kafa’ah* diberlakukan sebagai ukuran yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan. Akan tetapi, ini bukanlah sebuah keharusan. Namun perlu kita ketahui hal tersebut merupakan hak calon isteri dan wali, dan apabila tidak ada kecocokan ataupun tidak setara maka boleh menggurkannya. Apabila calon suami tidak setara dengan isteri yang mana suami lebih rendah dari pada isteri maka atas pertimbangan tertentu tetap

¹⁰ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, “*Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam Syafi’I Juz IV*”, Terj. (Surabaya: Al-Fitrah, 2000), 43.

boleh diberlangsungkan dan sah secara agama dan hukum.¹¹ Tujuan *kafa'ah* ini bukan niatan untuk membeda-bedakan antara muslim satu dengan muslim lainnya. Akan tetapi, untuk menjaga calon isteri dan keluarganya dari rasa malu. Selain pernikahan ini dinilai ibadah oleh Allah, tetapi pernikahan juga perlu dilihat dari sisi social kemanusiaan.

Kafa'ah merupakan faktor yang dapat memotivasi terciptanya keharmonisan rumah tangga sehingga bisa berpengaruh membentuk keluarga yang harmonis sesuai tujuan pernikahan.. Ukuran dalam hak *kafa'ah* adalah kesepadanan dan kesetaraan yang paling utama dinilai dari agama, sesuai ketakwaannya. Apabila *kafa'ah* dilihat dari kepemilikan hartanya, maka khawatirnya terjadi kasta antara keduanya karena Allah SWT hanya menilai ketakwaan. Setiap menyusuri kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat pastinya diperlukan suatu akhlak maupun adab, begitupula ketika hendak melangsungkan pernikahan perlu juga untuk mempertimbangkan kualitas agama salah satunya kebaikan akhlaknya.¹²

Dalam memilih calon suami, ibarat seperti memilih bahan-bahan yang berkualitas untuk pondasi sebuah bangunan. Apabila kualitas bahan bangunan tersebut kurang berkualitas maka bangunan tersebut mudah roboh. Begitupula dengan bangunan rumah tangga, apabila kriteria antara calon suami ataupun

¹¹ Muhamad Ibnu Sahroji, "Mengenal Kafa'ah, Konsep Kesetaraan Dalam Perkawinan," *NU Online*, 12 Desember, 2017, <https://islam.nu.or.id/post/read/84400/mengenal-kafaah-konsep-kesetaraan-dalam-pernikahan>.

¹² Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga" *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, no.1 (Juni 2016): 37.

¹² Huzaimah Al-Anshori, dkk, "Presepsi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec, Mojo, Kab. Kediri, Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Islamic Family Law*, Vol. 4, no. 2 (Juli 2020): 122.

isteri berkualitas maka rumah tangga tersebut akan berdiri kokoh meskipun diterpa badai seberat apapun. Karena apabila keduanya berkualitas maka insya Allah bisa memposisikan yang lebih baik.¹³

Petunjuk pentingnya memilih calon pasangan sebelum pernikahan (*kafa'ah*) telah diriwayatkan dalam hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ النِّسَاءَ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه أبوودود)

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau berkata, “wanita dinikahi karena empat perkara yaitu, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah yang memiliki agama yang baik maka kamu akan beruntung (Hadist Riwayat Abu Dawud).¹⁴

Dalam hadist di atas yang perlu diperhatikan laki-laki dalam mencari pasangan yaitu dinilai dari kesesuaian harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Akan tetapi, Rasulullah SAW menekankan dalam memilih perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya yakni dinilai dari agama, yaitu perempuan yang mempunyai kualitas agama yang baik. dengan Adanya hadist tersebut, kemudian jumhur ulama' mazhab membuat patokan ukuran *kafa'ah* sesuai pendapat masing-masing.¹⁵

Pendapat setiap ulama' mazhab tersebut masih berbeda-beda dalam menentukan ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan. Karena suatu perbedaan dalam berpendapat merupakan suatu hal yang biasa. Bahkan, perbedaan merupakan sebuah rahmat. Begitu pula pemikiran ulama' kontemporer yaitu Syekh

¹³ Munaziroh, “Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2018), 17.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 169.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdil Hayyie al-Kattan (Depok : Gema Insani, 2010), 233.

Wahbah Az-Zuhaili dalam salah satu karyanya, mengulas konsep *kafa'ah* karena uniknya, daam menentukan kafa'ah beliau rajih dengan pendapat Imam Malik. Yang mana meskipun beliau bukan seorang yang bermazhab Maliki, tetapi beliau sangat membenarkan pendapat Imam Malik dalam menentukan *kafa'ah*. Karena menurut Wahbah Zuhaili pendapat Imam Malik sangat benar dalam menentukan kriteria kufu' apabila disangkutkan dengan tujuan dari pada syari'at yang di kontekskan dengan keadaan pada sekarang ini. Selain itu, keunikan saya mengambil dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah, karena dalam salah satu Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebab mayoritas rujukan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam mengambil dari karya Imam Syafi'I. yang mana dalam KHI ini dikatakan *kufu'* lebih mengutamakan dari segi agama. Sedangkan apabila dilihat dari rujukan Karya Imam Syafi'I, *kufu'* bukan dilihat dari segi agama tetapi terdapat 5 kriteria menurutnya.

Dengan adanya hal tersebut, saya sebagai penulis tertarik meneliti mengenai hal ini dan ingin mengkaji lebih mendalam mengenai pemikirannya dalam salah satu karya nya yang paling terkenal yaitu "*Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*" mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Kemudian, disangkutkan dengan fiqh Indonesia yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga judul skripsi saya berjudul "**Analisis Konsep Kafa'ah Pernikahan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili**".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Konsep *Kafa'ah* Pernikahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili?
2. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam Rumusan Kompilasi Hukum Islam ?

3. Bagaimana Komparasi Konsep *kafa'ah* Wahbah Az-Zuhaili dengan rumusan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Konsep *Kafa'ah* pemikiran Wahbah Az-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui Konsep *kafa'ah* yang dirumuskan KHI.
3. Untuk mengetahui Komparasi *kafa'ah* antara Wahbah Az-Zuhaili dengan rumusan KHI.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini, berisikan apa yang akan kita berikan ketika selesai penelitian skripsi. Kegunaan penelitian ini bisa dikaji menggunakan 2 sifat yaitu, sifat teoritis dan praktis. Kegunaan dalam penelitian ini, berguna untuk masyarakat.

1. Sifat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap banyak membawa suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat, dalam mengembangkan suatu keilmuan yang bermanfaat. Terutama bermanfaat bagi semua orang yang akan melakukan suatu pernikahan dengan cara memilih pasangan sesuai ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan. Selain itu, peneliti berharap semoga penelitian ini bisa dibuat rujukan oleh peneliti lain dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran ulama dalam hukum islam.

2. Sifat Praktis

a. Bagi Penulis

Harapannya, penelitian ini bisa menambah keilmuan penulis mengenai gambaran ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan. Selain untuk menambah keilmuan penulis, juga perlu dikaji secara mendalam karena untuk mengetahui ukuran *kafa'ah* salah satu pemikiran ulama kontemporer dan aturan dalam fiqh Indonesia yakni KHI.

b. Bagi Masyarakat

Agar bisa memberikan suatu pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan. Sehingga masyarakat, tidak asal-asalan memilih calon suami. Dan bisa mendapatkan suami yang tepat sesuai dengan kualitas agama yang baik sehingga bisa mewujudkan keluarga harmonis sesuai yang diharapkan.

c. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember

Penelitian ini, diupayakan untuk memberikan kontribusi terhadap lembaga UIN KHAS Jember. Harapannya penelitian ini, bisa menambah khazanah keilmuan bagi mahasiswa, serta dapat menjadi pertimbangan kajian lebih lanjut terhadap lembaga kampus.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Adanya ini bertujuan agar tidak ada kekeliruan pada makna judul

yang dipakai penelitian.¹⁶ Adapun Judul skripsi yang ini adalah **“Analisis Konsep *Kafa’ah* Pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam”**

Maksud dari judul tersebut merupakan sebuah penelitian yang dipergunakan untuk meneliti sebuah konsep atau rancangan ide ide yang diabstrakkan hingga menjadi sebuah pemikiran yang konkrit.¹⁷

Yang mana dalam konsep penelitian ini lebih menjabarkan suatu hal khusus dalam pernikahan seperti halnya dalam permasalahan *kafa’ah*. Hal ini sangatlah diperhatikan dalam memilih calon pasangan. Tentunya apabila dilihat dalam segi bahasa *kafa’ah* adalah sama, sepadan, atau seimbang. Sedangkan secara istilah *kafa’ah* merupakan kesepadanan antara calon suami dan calon isteri ketika sebelum berlangsungnya sebuah pernikahan. Adanya *kafa’ah* antara keduanya ini untuk menjamin sebuah keharmonisan rumah tangga. Karena dalam menentukan calon pasangan hendaknya untuk melihat kesepadannya terlebih dahulu. Akan tetapi yang paling utama adalah setara dalam agamanya. Dalam pernikahan, yang dinamakan *Kafa’ah* merupakan laki-laki harus setara dengan perempuan, dalam artian memiliki kedudukan yang sama ataupun sepadan dengan isterinya baik dari segi social, moral, ataupun ekonomi. Tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan laki-laki

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/>

dengan perempaan, maka keberhasilan hidup suami isteri semakin terjamin dan tentunya semakin sulit dalam menjangkau kegagalan.¹⁸

Dalam pembahasan *kafa'ah* ini, banyak ulama' kontemporer yang membahas mengenai hal ini seperti halnya Syekh Wahbah Zuhaili. Yang mana dalam salah satu karya beliau yaitu *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terdapat pembahasan yang membahas mengenai *kafa'ah* pernikahan.

Sedangkan, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* merupakan sebuah kitab Fiqh yang berisikan mengenai aturan syari'ah yang berdasarkan pada al-Qur'an, sunnah, maupun akal. Maka dari itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqh sunnah saja akan tetapi membahas berdasarkan logika juga. Dan karya ini menggunakan metode perbandingan ulama' mazhab disertai penyimpulan sebuah hukum.¹⁹ Seperti *kafa'ah* dalam pemikiran beliau, yang mana dalam menentukan hal tersebut Wahbah Zuhaili menyesuaikan dengan perubahan masyarakat sekitar pada saat ini.

Bukan hanya disinggung dalam segi pemikiran para ulama', akan tetapi dalam aturan hukum positif yakni yang dikenal sebagai fiqh Indonesia atau disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan sebuah pedoman buku yang berisikan mengenai aturan-aturan hukum islam dan dipergunakan sebagai patokan para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu permasalahan masyarakat Islam Indonesia. Sedangkan menurut kamus Balack (*Black's Law Dictionary*), *Compilation: a literary*

¹⁸ Aba Fahmy Roby, "Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib di Kabupaten Jember", *Jurnal Rechten Student Syariah IAIN Jember*, Vol.1, no. 3 (Desember 2020): 294.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan (Depok: Gema Insani, 2010), 1.

production composed of the works of others and arranged in methodical manner. Kompilasi merupakan produk tulisan karya orang lain yang disusun secara sistematis. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan aturan hukum Islam yang berupa pedoman dan disusun secara sistematis.²⁰ Selain itu, juga sempat sedikit disinggung mengenai hal *kufu* dalam pernikahan yang terdapat pasal 61 KHI.

Dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut “Analisis Konsep *Kafa’ah* Pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam” yaitu menganalisa atau meneliti suatu ide pemikiran Wahbah Zuhaili yang merujuk pada kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan *kafa’ah* pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Gambaran isi skripsi ini yang terdiri dari beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah memahami isi skripsi ini, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab diantaranya; latar belakang, fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori. Adanya penelitian terdahulu adalah untuk menginformasikan keaslian tulisan bahwa skripsi ini tidak dibahas penelitian sebelumnya yang telah digunakan. Sedangkan kajian teori, untuk memberikan gambaran dalam

²⁰ Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.10, no. 1 (Januari 2012): 24.

pembahasan ke depan bahwa skripsi ini terdapat beberapa teori dalam menyelesaikan suatu penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan suatu cara dalam menghimpun atau mengolah data penelitian. Dalam metode penelitian ini, berisi mengenai; jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan Analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai menganalisis isi data penelitian. Penulis mengemukakan 3 poin dalam pembahasannya yaitu: *Pertama*, Analisis Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan pemikiran Wahbah Zuhaili. *Kedua*, *Kafa'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, Relevansi *kafa'ah* pernikahan pemikiran Wahbah Zuhaili dengan KHI.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan penelitian dan rekomendasi saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait penelitian skripsi ini, kemudian membuat ringkasan agar mudah untuk dipahami dan guna untuk membandingkan antara skripsi yang penulis teliti dan penelitian terdahulu. Dengan adanya ini, maka bisa melihat keaslian dalam penelitian skripsi ini. Adapun dalam skripsi ini terdapat 5 penelitian terdahulu saya diantaranya:

1. Qomaruddin, Skripsi dengan judul “Konsep *Kafa’ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”, 2018, Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.²¹ Adapun Fokus Penelitian dalam skripsi ini, terdapat 2 fokus penelitian yaitu : 1). Bagaimanakah konsep *kafa’ah* menurut para ulama dan dalam pasal 61 KHI? 2). Bagaimanakah konsep *kafa’ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif *maqashid syari’ah* ?. selain itu, dalam metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis-normatif) dan juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

²¹ Qomaruddin, “Konsep *Kafa’ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”, (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2018), 131.

Adapun kesimpulannya adalah: Menurut perspektif fuqoha' kriteria *kafa'ah* tidak hanya menyangkut agama saja akan tetapi, terdapat beberapa kriteria. Sedangkan dalam KHI ukuran *kafa'ah* hanya menyangkut agama. *Kafa'ah* yang menjadi perbincangan dikalangan karya ulama fiqh sama sekali tidak disinggung UU Perkawinan 1/1974 dan hanya disinggung sekilas oleh KHI pasal 61 yang mana yang menjadi ukuran *kafa'ah* adalah dilihat dari agama saja. Konsep *kafa'ah* yang memprioritaskan selain agama maka bertentangan dengan aturan KHI ayat 61. Yakni tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu* kecuali hal perbedaan agama.

Penelitian ini, tentunya mempunyai persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang saya tulis ini. Persamaan dalam skripsi ini adalah, sama membahas mengenai *kafa'ah* yang terletak pada peraturan Kompilasi Hukum dan aspek penelitiannya juga sama yakni dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sudut pandang penelitiannya. Yang mana skripsi yang saya teliti ini, meneliti sesuai dengan prespektif maqashid syari'ah. Sedangkan skripsi yang saya tulis ini, meneliti 2 pandangan mengenai konsep *kafa'ah* yang diungkapkan Wahbah Az-Zuhaili dan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Munaziroh, Judul Skripsi “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauiyyah”, 2018, Program Studi Hukum Keluarga,

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.²² Adapun dalam skripsi ini terdapat 2 fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana Metode istinbath hukum Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan?. 2). Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pemikiran Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah dalam konteks Kekinian?. Sedangkan dalam *skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)*. Cara mengkajinya yakni menggunakan cara deskriptif-analisis.

Adapun kesimpulannya adalah :Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, konsep *kafa'ah* dalam hukum pernikahan hanya dalam agama dan kualitas keagamaannya kedua pasangan. Kriteria yang selain agama tidak termasuk *kafa'ah* dalam pernikahan. Pendapat Ibnu Qoyyim ini, sangat relevan apabila disangkutkan dalam menentukan *kafa'ah* pada zaman modern ini. Hal ini karena banyak kasus nikah beda agama dan banyak yang nikah tanpa mengetahui kualitas keagamaannya. Aspek agama sangat relevan untuk lebih didahulukan.

Persamaan perbedaannya yaitu : Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *kafa'ah* dengan lingkup pemikiran hukum islam. akan tetapi, perbedaannya terletak pada subyek penelitiannya yaitu pemikiran para ulama, skripsi yang saya jadikan kajian terdahulu, meneliti mengenai konsep *kafa'ah* pemikiran Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah. Sedangkan skripsi saya pribadi, meneliti mengenai konsep *kafa'ah* dalam

²² Munaziroh, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 1.

2 pandangan yakni menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Witri Tamamah, “Konsep *Kafa’ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm”, 2018, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo.²³ Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu : 1). Bagaimana Konsep *Kafa’ah* menurut Wahabah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm? 2). Bagaimana istinbath hukum Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm dalam menetapkan kriteria *kafa’ah* dalam pernikahan?. Pada skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif kepustakaan.

Sedangkan kesimpulan pada skripsi ini adalah: Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam skripsi ini, disebutkan bahwa tentang kriteria *kafa’ah* demi untuk keharmonisan rumah tangga ia lebih menekankan memnentukan kriteria dalam segi agama dan sosial. Wahabah Az-Zuhaili dalam menentukan *kafa’ah* secara metodologis, yakni penulisannya cenderung menggunakan penelitian deskriptif-analisis. Hal ini bisa dilihat bahwa beliau dalam menetapkan criteria *kafa’ah*. Terlebih dahulu menguraikan pendapat para ulama kemudian menganalisisnya. Sedangkan dalam perspektif Ibn Hazm tentang konsep *kafa’ah* terhadap keharmonisan rumah tangga Ibn Hazm berpendapat, dalam islam sebenarnya tidak ada mengenai hal *kufu’*, tetapi yang dikatakan *kufu’* hanya berdasarkan keimanan saja. Jadi, menurut pendapat beliau tidak ada perbedaan antara

²³ Witri Tamamah, “Konsep *Kafa’ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 1.

orang kaya dan miskin ataupun orang yang berpangkat asalkan ia termasuk orang yang baik dalam segi agama dan tidak pernah berbuat zina.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini yaitu: Persamaannya adalah sama-sama membahas *kafa'ah* yang salah satu pendapatnya adalah Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih membahas mengenai *kafa'ah* pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm, sedangkan skripsi saya pribadi lebih membahas mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah Az-Zuhaili dan KHI.

4. Eko Santoso, "Makna *Kafa'ah* Menurut Pandangan Para Ustad (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sabilul Huda Kembang Sawit Rejoso Kebonsari Madiun)", 2017, Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo.²⁴ Adapun skripsi ini terdapat 2 rumusan masalah fokus penelitian yaitu: 1). Bagaimana pandangan para ustad terhadap makna *kafa'ah* di pondok pesantren sabilul huda Kembang Sawit Madiun?. 2). Bagaimana analisis fikih munakahat terhadap penerapan *kafa'ah* para ustad di pondok pesantren Sabilul Huda Kembang Sawit Madiun?. Sedangkan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu: Pandangan para ustad untuk memaknai sebuah *kafa'ah* terdapat dua kubu yang berbeda, *pertama*, makna *kafa'ah* dilihat dari agama, keturunan, dan pendidikan. Isilah yang sering mereka pakai dalam hal ini adalah dilihat dari bobot, bibit, dan

²⁴ Eko Santoso, "Makna *Kafa'ah* Menurut Pandangan Para Ustad (Studi Kasus di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembang Sawit Rejoso Kebonsari Madiun)", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017). 1.

bebet. Sedangkan yang *kedua*, makna *kafa'ah* tidak harus seimbang. Kemudian agama disini tidak hanya sekedar pemahaman dalam bidang ibadah ataupun fikih saja, akan tetapi mencakup kerohanian yang secara ideal dapat diartikan sebagai seseorang yang mempunyai hubungan dengan Allah SWT, yakni ia ibadahnya rajin, akhlaknya yang mulia, dan menjaga kehormatan.

Adapun dalam penelitian ini, pastinya ada suatu persamaan dan perbedaannya masing-masing. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama membahas mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan. Akan tetapi, pebedaannya terletak dari suatu sudut pandangnya yakni, apabila skripsi penelitian terdahulu lebih membahas mengenai *kafa'ah* dalam pandangan para ustad dalam salah satu pondok pesantren di Madiun. Sehingga penelitiannya termasuk kategori penelitian lapangan. Sedangkan skripsi yang saya tulis ini, lebih membahas mengenai konsep *kafa'ah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam. penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan.

5. Rusdiani, “Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)”, 2014, Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syari'ah, UIN Alauddin Makassar.²⁵ Adapun dalam skripsi ini terdapat 3 Fokus penelitian yaitu:1).

²⁵ Rusdiani, “Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014). 1.

Bagaimana sistem perkawinan masyarakat sayyid di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto?. 2). Bagaimana Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat sayyid di kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto?. 3). Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat sayyid di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto?. Adapun dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena kajian penelitian ini merupakan dari wacana kajian tentang sosiologi hukum.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah: Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat sayyid terdapat dua syarat dalam memilih pasangan pernikahan yaitu harus berasal dari marga yang sama dan harus seagama termasuk memiliki *ampe-ampe baji* artinya memiliki akhlak mulia. Dalam hukum Islam, *kafa'ah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab. Namun yang paling mendasar yakni pada faktor agama. Konsep *kafa'ah* masyarakat sayyid terdapat kesesuaian dengan hukum islam karena dengan adanya *kafa'ah* ada pertimbangan dalam membina hubungan rumah tangga. Namun, pada konsep *kafa'ah* ini, lebih menggunakan konteks social untuk menjadi sebuah pertimbangan dalam menentukan pasangan pernikahan yaitu mengedapakan konteks nasab (marga) dan agama sehingga antara keduanya ibarat dua sisi yang tidak bisa dipisahkan.

Selain itu, dalam penelitian ini, terdapat suatu persamaan dan perbedaan masing-masing. Persamaannya terletak pada yakni sama-sama

membahas mengenai *kafa'ah* dalam segi hukum islam. Akan tetapi, perbedaannya yakni terletak pada cara mengkajinya yakni apabila skripsi penelitian terdahulu ini lebih membahas mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan masyarakat sayyid yang mana skripsi yang saya teliti ini menggunakan studi lapangan. Sedangkan skripsi yang saya tulis ini, meneliti mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut salah satu karya Wahbah Az-Zuhaili dan KHI.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	“Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqashid Syari'ah”, 2018, Oleh; Qomaruddin.	Sama membahas mengenai <i>kafa'ah</i> yang terletak pada peraturan Kompilasi Hukum dan aspek penelitiannya juga sama yakni dengan menggunakan penelitian kepustakaan.	Terletak pada sudut pandang penelitiannya. Yang mana skripsi yang saya teliti ini, meneliti sesuai dengan prespektif maqashid syari'ah. Sedangkan skripsi yang saya tulis ini, meneliti 2 pandangan mengenai konsep <i>kafa'ah</i> yang diungkapkan Wahbah Az-Zuhaili dan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam.
2.	“Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah”, 2018, Oleh; Munaziroh	sama-sama membahas mengenai <i>kafa'ah</i> dengan lingkup pemikiran hukum islam.	Terletak pada subyek penelitiannya yaitu pemikiran para ulama, skripsi yang saya jadikan kajian terdahulu, meneliti mengenai konsep <i>kafa'ah</i> pemikiran Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah. Sedangkan skripsi saya pribadi, meneliti mengenai konsep <i>kafa'ah</i> dalam 2 pandangan yakni menurut Wahbah Az-

			Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam.
3.	“Konsep <i>Kafa’ah</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm”, 2018, Oleh; Witri Tamamah	sama-sama membahas <i>kafa’ah</i> yang salah satu pendapatnya adalah Wahbah Az-Zuhaili.	lebih membahas mengenai <i>kafa’ah</i> pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm, sedangkan skripsi saya pribadi lebih membahas mengenai konsep <i>kafa’ah</i> dalam pernikahan menurut Wahbah Az-Zuhaili dan KHI.
4.	“Makna <i>Kafa’ah</i> Menurut Pandangan Para Ustad (Studi Kasus di Pondok Pesatren Sabilul Huda Kembang Sawit Rejoso Kebonsari Madiun)”, 2017, Oleh; Eko Santoso	Sama membahas mengenai <i>kafa’ah</i> dalam pernikahan.	Apabila skripsi penelitian terdahulu lebih membahas mengenai <i>kafa’ah</i> dalam pandangan para ustad dalam salah satu pondok pesantren di Madiun. Sehingga penelitiannya termasuk kategori penelitian lapangan. Sedangkan skripsi yang saya tulis ini, lebih membahas mengenai konsep <i>kafa’ah</i> menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam. penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan.
5.	“Konsep <i>Kafa’ah</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)”, 2014, Oleh; Rusdiani.	Membahas mengenai <i>kafa’ah</i> dalam segi hukum islam.	Skripsi penelitian terdahulu ini lebih membahas mengenai <i>kafa’ah</i> dalam pernikahan masyarakat sayyid yang mana skripsi yang saya teliti ini menggunakan studi lapangan. Sedangkan skripsi yang saya tulis ini, meneliti mengenai konsep <i>kafa’ah</i> dalam pernikahan menurut salah

			satu karya Wahbah Az-Zuhaili dan KHI.
--	--	--	---------------------------------------

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian

Secara bahasa kata “*nikah*” terdiri dari 2 kata Bahasa Arab yaitu *zawwaja* dan *nakaha* yang berarti pasangan dan menghimpun. Dari segi bahasa secara singkat, pernikahan diartikan sebagai berkumpulnya dua insan yang berawal hidup sendiri kemudian dipertemukan oleh sang pencipta alam semesta untuk dipertemukan menjadi satu pasangan suami isteri yang mana dituntut untuk saling melengkapi dan mengasihi antar keduanya.²⁶

Kurang lebih terdapat 80 ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai pernikahan. Al-Qur’an merupakan petunjuk atau norma aturan bagi manusia yang dijadikan sebuah pedoman hukum islam. Yang mana petunjuk tersebut bisa mengarungi atau menjadikan rumah tangga yang diiringi keharmonisan dan kebahagiaan. Istilah nikah dalam Islam sudah lazim dipergunakan, yang merupakan sebuah akad yang melegalkan hubungan antara pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa adanya suatu paksaan dengan sesuai ajaran agama Islam.²⁷

Aspek pernikahan sangatlah penting dalam islam karena dalam esensi pernikahan mengandung ibadah untuk menyempurnakan

²⁶ Hermin Sriwulan, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

²⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM, 2020), 1.

separuh agama daam ikatan suci yang sah. Pada umumnya arti kata nikah yakni sebuah perjanjian yang sah sesuai syari'at Islam antara pria dan wanita. Pernikahan dilakukan harus tanpa adanya suatu paksaan karena menikah harus sesuai kenyamanan hati seseorang yang mana kenyamanan tersebut kelak akan menumbuhkan rasa kasih sayang anatar keduanya.²⁸

Selain itu, Pengertian pernikahan termaktub dalam Pasal 1 UU 1/ 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin pria wanita dalam mewujudkan rumah tangga bahagia dan kekal.²⁹

Menurut Pasal 2 KHI, pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat bertujuan taat kepada Allah dan melaksanakan bernilai ibadah. Yang dimaksud perjanjian yang kuat adalah ucapan (akad) yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan syari'at maupun hukum positif.³⁰

Adapun beberapa definisi pernikahan dalam hukum islam, yaitu:

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

النَّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطِيٍّ بِلَفْظِ إِنِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

²⁸ Hermin Sriwulan, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 2.

²⁹ Keputusan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UNIMAL Press, 2016), 17.

Perkawinan menurut istilah syara' yaitu akad yang mengandung hukum kebolehan hubungan seksual dengan menggunakan lafad nikah atau dengan kata-kata yang semaknanya³¹

Zakiah Daradjat mendefinisikan :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Akad yang mengandung kebolehan hubungan seksual dengan lafad nikah atau tazwij atau semakana dengan keduanya.³²

b. Rukun

Secara bahasa, rukun mempunyai makna pondasi, penyangga.

Selain itu, secara bahasa juga bermakna:

الْجَانِبُ الْأَقْوَى وَالْأَمْرُ الْعَظِيمُ

Sisi yang paling kuat dan suatu perkara yang utama.³³

Sedangkan, secara istilah didefinisikan sebagai :

مَا لَوْ جُودَ لِدَالِكَ الشَّيْءِ إِلَّا بِهِ

Apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali dengannya.

Rukun nikah merupakan pokok utama yang harus dipenuhi sebelum terlaksanakannya akad nikah, yang mana sesuatu tersebut tidak bisa terlaksanan apabila rukun tidak terpenuhi. Oleh karena itu,

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 8.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 8.

³³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 89.

rukun nikah adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum terjadinya akad, tanpa salah satu rukun maka akad nikah tidak sah.³⁴

Nikah terdapat 2 rukun yaitu ijab dan qobul. Yang mana kedua bagian tersebut tidak bisa dipisahkan dan tidak akan bisa terlaksana jika keduanya tidak dipenuhi. *Pertama*, Ijab, merupakan lafad yang diucapkan oleh wali ketika hendak menikahkan anaknya. *Kedua*, qobul yaitu jawaban lafal yang diucapkan oleh pihak suami ketika setelah ijab oleh pihak wali. Dengan demikian, akad merupakan penerapan dari ijab qobul. Akan tetapi, dalam makna sesuai syariat ternyata ada makna lain dari keduanya yaitu keterkaitan ijab dan qobul. Dalam madzhab Syafi'i rukun nikah dibagi menjadi 5 yaitu: Suami, isteri, wali, dua orang saksi, sighthat. Sedangkan, menurut pendapat Madzhab Maliki rukun nikah terdapat 5 juga yaitu wali, mahar, suami, istri, sighthat.³⁵

c. Syarat Pernikahan

Syarat merupakan hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu. Dalam akad nikah terdapat 4 macam syarat³⁶ yaitu : Syarat *in'iqaad* (Pelaksanaan), *sihhah* (sah), *nafaadz* (terlaksana), dan *luzuum* (kelanggenan).

³⁴ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 89.

³⁵ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitabul Fiqli Ala Madzahib al-Arba'ah Jilid 5*, Terj. (t.tp: Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 27.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk (Depok: Gema Insani, 2010), 54.

1) Syarat *In'iqaad*

Merupakan suatu yang harus dipenuhi dalam berlangsungnya akad pernikahan. Karena pelaksanaan sah tidaknya pernikahan juga tergantung pada akad. Apabila ada salah satu syarat tertinggal, maka akad nikah tersebut bisa dikatakan batal.³⁷

Menurut Undang-Undang Syiria, Pasal 11 No. 1, terdapat 4 syarat mengenai *in'iqad* yaitu; *Pertama*, Ijab dan Qobul harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua*, Majelis Ijab dan Qobul harus berkumpul menjadi bersatu. *Ketiga*, kedua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul harus saling mendengar dan memahami bahasa yang diucapkan. *Keempat*, tidak ada sesuatu yang membatalkan kecuali sebelum terjadi ucapan qobul.³⁸

2) Syarat *Shihhah* (Sah)

Merupakan sesuatu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, apabila tidak dipenuhi maka dikhawatirkan tidak sah.³⁹ Syarat sah dalam pernikahan adalah suatu syarat ketika terpenuhi ketentuan yang ditetapkan maka terjadilah suatu hal yang akan dituju yaitu ikatan pernikahan, diantaranya; *pertama*, halalnya seorang laki-laki dan perempuan sebagai pendamping hidupnya.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 60.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattan, dkk (Depok: Gema Insani, 2010), 65.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 60.

Kedua, adanya saksi.⁴⁰ Menurut Syekh Muhammad bin Qasim Ghazi, Akad nikah tidak akan sah kecuali terdapat hadirnya wali yang adil dan 2 saksi. Adapun syarat wali dan 2 orang saksi yaitu:⁴¹

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) laki-laki
- f) Adil

Selain itu, Rasulullah pernah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Nikah tidaklah sah kecuali dengan wali dan 2 saksi adil (H.R Baihaqi)⁴²

3) Syarat Nafaadz

Merupakan syarat yang menentukan akibat hukum setelah berlangsungnya dan sahnya pernikahan yang tidak terpenuhi syaratnya sehingga terjadi *fasad* pada pernikahan.⁴³ Dalam hal ini,

ulama Hanafiyah mensyaratkan 5 hal yaitu:

- a) Kedua mempelai harus mempunyai kapasitas sempurna (baligh, beraal,merdeka).

⁴⁰ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.5, no. 2 (September 2017): 170.

⁴¹ Syekh Muhammad bin Qasim Ghazi, *Irsyad Masail Fathul Qarib*, terj. Faisal Amin, dkk (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 490.

⁴² Qasim Ghazi, *Irsyad Masail Fathul Qarib*, 490.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 60.

- b) Suami harus tau jia ada permasalahan dalam keluarga.
- c) Yang melakukan akad hendaknya wali yang mempunyai garis ketrunan dekat.
- d) Orang yang mewakili dalam akad nikah harus sesuai dengan permintaan wali yang berwasiat.
- e) Orangyang mengakadkan bukan orang fudhuli (yang tidak punya hak sebagai wali).

4) Syarat *Luzum*

Merupakan syarat yang menjadikan bersambungny dan kelanggengan akad. Jika dalam akad terjadi suatu syarat yang kurang maka akad menjadi lazim atau tidak lazim. Makna *luzum* adalah suatu syarat yang kedua mempelai tidak mempunyai hak untuk merusak akad setelah sahnya penikahan, tanpa ada khiyar dalam akad. Jika syarat belum terpenuhi maka pernikahan boleh dibatalakan.⁴⁴ Adapun syarat *luzum* dalam pernikahan⁴⁵:

- a). wali menikahkan seseorang yang tidak mempunyai kapasitas.
- b). Suami dewasa (baligh).
- c). mahar setara dengan mahar mitsil.
- d). terbebasnya suami dari menderita aib fungsi.

⁴⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 60.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattan, dkk (Depok: Gema Insani, 2010), 87.

d. Tujuan Disyari'atkan Pernikahan

Pernikahan disyari'atkan sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma'. Sesuai dengan firman Allah SWT Surah An-Nur ayat 32:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang yang layak kawin dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (Q.S An-Nur: 32)

Selain itu, kaum muslimin juga bersepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang disyari'atkan.⁴⁶

Dan juga diperkuat dalam KHI Pasal 3, merumuskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*. Sedangkan tujuan pernikahan menurut UU Perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud tujuan perkawinan tersebut yakni untuk membentuk keluarga bahagia yang selalu terjalin keharmonisan diantara keduanya yang saling mengasihi, menyayangi sehingga merasa damai dalam rumah tangga tersebut.⁴⁷

Selain itu, tujuan disyari'atkan pernikahan adalah untuk membentuk keturunan yang sah sesuai ketentuan syari'at sehingga kelak bisa menjadi penerus perjuangan generasi bangsa. Karena Islam,

⁴⁶ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 40.

⁴⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UNIMAL Press, 2016), 45.

memerintahkan untuk memilih pasangan yang baik sehingga dapat memperoleh keturunan baik pula.⁴⁸

2. Konsep *Kafa'ah*

a. Pengertian

Dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir, kata *kafa'ah* berasal dari kata **الكفاءة** berarti kesamaan, sepadan, sejedoh. Sedangkan dalam KBBI, *kafa'ah* berasal dari kata seimbang.⁴⁹ Dalam fikih istilah *kafaa'ah* dikenal sebagai sejedoh, yang mengandung arti sepadan, seimbang. Menurut Abd Rahman Ghazali, secara bahasa mempunyai arti setara. Apabila disangkutpautkan dengan nikah maka dapat diartikan sebagai suatu kesetaraan antara kedua mempelai. Dalam *Kafa'ah* seorang laki-laki haruslah setara dengan perempuan. Sedangkan menurut istilah fuqoha *kafa'ah* diartikan dengan kesamaan pernikahan demi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak.⁵⁰ Tekanan *kafa'ah* adalah suatu keseimbangan terutama mengenai agama yaitu akhlak dan budi pekertinya. Karena, persamaan dan kedudukan suami isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera.⁵¹

Kafa'ah merupakan salah satu faktor untuk menjamin terciptanya suatu kemaslahatan dalam rumah tangga. Dan merupakan

⁴⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 46.

⁴⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Baha Arab Al-Munawwir* (Surabaya :Pustaka Prograssif ISBN, 1997), 1216

⁵⁰ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), 100.

⁵¹ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 19.

hak wanita dan walinya. Apabila terdapat pernikahan yang tidak seimbang maka khawatirnya menimbulkan problematika secara terus menerus sehingga bisa menimbulkan terjadinya perceraian.⁵²

Sebagian fuqoha' berpendapat bahwa faktor agama merupakan hakikat paling utama pada makna dasar *kafa'ah*. Sebagian lagi, faktor kedudukan juga bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan *kufu'*.⁵³ Yang menjadi penentu tolak ukur dilihat dari seorang perempuannya. Jika kondisi sosial perempuan baik maka laki-laki harus bisa menyesuaikan juga. Jika sebaliknya, kondisi seorang laki-laki lebih baik dari pada isterinya maka bukan menjadi suatu permasalahan karena laki-laki diyakini bisa melindungi isterinya. Dan apabila wali menikahkan anaknya dengan yang tidak sepadan maka bisa menolak, sebaliknya jika anaknya menikah dengan yang tidak setara maka wali boleh mencegahnya.⁵⁴

b. Dasar Hukum

Sebenarnya dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara detail mengenai hal *Kafa'ah* sehingga banyak ulama' yang menafsirkan ayat yang dianggapnya mengandung makna *kufu'* didalamnya. Islam merupakan agama yang suci sesuai dengan syari'at Allah yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran. Adanya konsep *kafa'ah* ini

⁵² Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.5, no. 2 (September 2017): 171.

⁵³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 104.

⁵⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), 100.

karena hasil istinbath hukum para ulama' terdahulu demi kemaslahatan sekitar. Oleh karena itu terjadilah suatu perbedaan dalam kalangan ulama' terutama tentang hukum dan pelaksanakannya. *Kafa'ah* memang harus diperhatikan guna untuk mencapai tujuan pernikahan, yakni dengan memilih jodoh yang baik ataupun setara.⁵⁵

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah As-Sajadah Ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Maka orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama (Q.S as-Sajadah, 32:18).⁵⁶

Q.S Al-Hujurat Ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia ! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Meneliti (Q.S Al-Hujurat, : 13).⁵⁷

⁵⁵ R. Zainil Mushthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajad)", *Jurnal Ummul Qurra* XV, No. 1 (Maret 2020): 39.

⁵⁶ Depag RI, Alquran Dan Terjemah, 416.

⁵⁷ Depag RI, Alquran Dan Terjemah, 517.

Q.S An-Nur Ayat 26:

أَلَخَيْثَاتُ لِلْخَيْثِثِ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula (Q.S An-Nur :26).⁵⁸

2) Hadist**Hadist Riwayat Ali bahwa Nabi SAW, bersabda:**

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ، الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْرًا لَهَا

Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan : Shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapat orang yang setara dengannya.⁵⁹

Hadist Riwayat Jabir :

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوَّجُوهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ
دَرَاهِمٍ

*Para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dikawinkan kecuali oleh para wali, dan tidak ada mahar yang kurang dari 10 dirham.*⁶⁰

⁵⁸ Depag RI, Alquran Dan Terjemah, 352.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk (Gema Insani: Depok, 2010), 216.

⁶⁰ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 216.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ:
لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah R.A berkata, Nabi SAW bersabda: “wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka nikailah karena agamanya niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan.⁶¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَ
هُوَ دِينُهُ فَرُؤُوحُهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Jika datang (meminang) kepada kalian, orang yang teah kalian ridhai (senangi) akhalak dan agamanya, maka nikahkanlah dia, jika tidak kalian lakukan itu, niscaya akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan fatal.⁶²

c. Ukuran Kafa'ah Pandangan 4 Mazhab

Konseptualisasi *Kafa'ah* pada pasangan perlu dipertimbangkan dalam pernikahan. Maka dari itu, apabila laki-laki mempunyai kualitas agamanya kurang maka, tidak se-*kufu'* dengan perempuan yang sholihah. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan detail tentang ukuran *kafa'ah*, akan tetapi para fuqaha' ulama' empat mazhab mempunyai pendapat yang berbeda.

Adapun menurut ulama empat mazhab diantaranya⁶³:

⁶¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4*, Terj. Rahmatullah, Fudhail Rahman, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 760.

⁶² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 219,

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk (Gema Insani: Depok, 2010), 223.

1) Imam Maliki

Agama dan Kondisi

2) Imam Hanafi

Agama, islam, merdeka, nasab, harta, profesi.

3) Imam Syafi'i

Agama, Merdeka, Nasab, Selamat dari aib, Profesi

4) Imam Hambali

Agama, Merdeka, Nasab, Harta, Profesi

Dari pendapat diatas, akan tetapi mayoritas ulama' lebih sepakat menempatkan ad-Din atau diyanah sebagai criteria kafa'ah.

Yang didaraskan pada Q.S As-Sajadah Ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Maka oarang yang beriman sepertu orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama (Q.S as-Sajadah, 32:18).⁶⁴

3) Hikmah

Adapun hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya:

- a) Sebagai wujud kesetaraan maupun keadilan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Sebab berlakunya hak kufu' dalam islam agar perempuan lebih teliti dalam memilih pasangan. Dari sini bisa dilihat bahwa islam sangat menghormati seorang perempuan.

⁶⁴ Depag RI, Alquran Dan Terjemah , 416.

- b) Terciptanya hubungan yang harmonis karena status kedudukannya sejajar dengan isteri dan mempunyai kriteria yang sama.
- c) Nama baik seorang isteri dilihat dari status derajat suaminya. Suami bisa mengangkat derajat sang isteri maka dari itu, perlunya untuk mencari yang sepadan atau yang mempunyai kualitas laki-laki yang lebih baik.⁶⁵

3. Kompilasi Hukum Islam

a. Sejarah Penyusunan KHI

Hukum islam merupakan aturan yang ditaati oleh mayoritas penduduk yang beragama islam. Yang mana ini merupakan suatu aturan yang hidup pada masyarakat Islam dan sebagai ajaran islam yang maju dalam hukum nasional sehingga bisa menjadi patokan masyarakat Islam. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama islam. islam adalah agama yang penuh rahmat. Implementasi masyarakat Indonesia mempertahankan syari'at islam adalah mengangkat hukum islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Keberhasilan ini tidak lepas pada pernyataan pancasila Ke-1 ketika sebelum direvisi, yang berbunyi Negara Republik Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan dengan menjalankan syari'at islam bagi

⁶⁵ R. Zainil Mushthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajad)", *Jurnal Ummul Qurra*, Vol.XV, No. 1 (Maret 2020): 43.

pemeluknya. Landasan tersebut termasuk Dekrit Presiden pada rangkaian piagam Jakarta pada 5 juli 1959.⁶⁶

UU Perkawinan disusun sebelum terbentuknya KHI yakni pada tahun 1960-an. Dan merupakan pertama kali terciptanya UU Perkawinan di Indonesia. Sebelum terbentuknya KHI maupun UU Perkawinan, aturan perkawinan diatur menjadi beberapa hukum yaitu hukum adat khusus yang beragama islam dan ordonasi perkawinan orang Kristen di Jawa, KUHP. Adanya UU Perkawinan ini berfungsi sebagai menyatukan hukum mengenai perkawinan yang sebelumnya bermacam-macam hukum. Hasan Basri berpendapat bahwa KHI merupakan keberhasilan masyarakat Islam Indonesia pada orde baru. Karena negara Indonesia akan mempunyai aturan hukum islam yang merujuk pada kitab para ulama' dan dijadikan sebagai pedoman hukum positif. ketika sebelum berlakunya KHI, ketika Pengadilan agama memutuskan suatu hal permasalahan kebanyakan keputusannya tidak sama meskipun permasalahan kasusnya sama. Sehingga banyak orang yang menyalahgunakan hal tersebut dipergunakan untuk sebagai alat politik.⁶⁷

Pembentukan KHI sangat berkesinambungan dengan kondisi Indonesia. Sehingga, M. Daud Ali menyatakan hukum islamsistem Indonesia menjadi pusat perhatian masyarakat. Yang mana hukum

⁶⁶ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol.1, No. 2 (Desember, 2017): 39.

⁶⁷ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.10, no. 1 (Januari 2012): 24-25.

Islam ini sekarang menjadi hukum yang hidup di antara berlakunya hukum nasional dan hukum adat.⁶⁸ Obyek pembahasan hukum Islam secara luas berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang sejalan pada *ta'rif* hukum. Dengan berkembangnya teknologi, maka manusia akan bertambah maju pula integritas perkembangan aktifitasnya. Jadi terlalu luasnya hukum Islam, mampu membendung langkah kehidupan manusia tanpa adanya batas.⁶⁹

Bustanul Arifin merupakan seseorang tokoh yang kekeh untuk membuat KHI di Indonesia ini. Sehingga ia mempunyai gagasan yang mempunyai banyak pertimbangan untuk terealisasinya Kompilasi Hukum Islam ini, antara lain yaitu:

- 1) Harus adanya hukum yang jelas sehingga penegak hukum dan masyarakat bisa menerima.
- 2) Presepsi syari'ah tidak sejenis sehingga menimbulkan tidak sama dalam menentukan keputusan.
- 3) Di dalam sejarah hukum Islam terdapat 3 Negara Hukum Islam diberlakukan seperti Undang-Undang dalam fatwa Kerajaan Turki Usmani, Hukum Islam yang dikodifikasi di Subang.⁷⁰

Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, kemudian ditetapkan 13 kitab fikih sebagai pedoman referensi utama Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Kepala

⁶⁸ M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 198.

⁶⁹ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ajudikasi*, Vol.1, no. 2 (Desember 2017), 40.

⁷⁰ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," 40.

Biro Pengadilan Agama RI pada 18 Februari 1985 No. B/1/735. Hal ini berlaku karena hukum islam masyarakat sekitar tidak tertulis sebagai hukum positif bahkan hanya ada di kitab-kitab fikih yang berbeda-beda sehingga terkadang masyarakat kurang tau dalam memahaminya. Selain itu dibentuknya hal ini karena bertujuan untuk mempermudah dalam memahami konsep hukum islam dalam masyarakat. Memang hukum islam dalam rujukan kitab-kitab fikih itu ada akan tetapi hal tersebut masih belum bisa menjamin kepastian dan kesatuan di Pengadilan Agama. Maksudnya, terkadang para hakim memutuskan suatu persoalan yang berbeda-beda karena masih belum mempunyai aturan hukum islam yang mengikat (hukum positif). Dari situlah kemudian, terciptalah hal tersebut bertujuan agar menciptakan kepastian dan keserasian hukum islam.⁷¹

Penyusunan KHI berdasarkan pada Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25/1985 tanggal 21 Maret 1985 tentang petunjuk proyek pelaksanaan Pembangunan Hukum Islam melalui rancangan Kompilasi Hukum Islam. terdapat dua pertimbangan adanya proyek ini antara lain:

- 1) Terhadap jalannya peraturan Mahkamah bahwa lingkungan Peradilan Indonesia khususnya Pengadilan Agama, perlu menggunakan pedoman KHI.

⁷¹ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," 40.

- 2) Untuk terlaksananya tugas administrasi maupun tat tertib dalam proyek perlu membentuk tim para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI.

Proses pembukuan hukum Islam, tidak lepas dengan keadaan hukum Islam di Indonesia. Dalam keberhasilan pembentukan KHI, Islam Indonesia mempunyai pedoman fikih yang berlaku sebagai hukum positif dan menjadi acuan pedoman masyarakat Islam Indonesia. Adanya ditetapkannya KHI agar tidak ada perbedaan rujukan putusan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak ada suatu putusan yang khilaf dalam memahami rujukan kitab fikih.⁷²

Ide pembukuan KHI ketika setelah membina teknik yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung. Tugas ini didasari UUD. No. 14/1970 tentang kekuasaan kehakiman. Selama mendampingi Pengadilan Agama, ada beberapa kelemahan yang disebabkan oleh terdapat perbedaan referensi dalam memutuskan perkara. Sebagai realisasi, kemudian lahir UU No. 1/1974 tentang perkawinan. Dengan berjalannya waktu kitab yang menjadi rujukan para hakim mulai tersaring dan kemudian keluar Edaran Biro Pengadilan Agama pada 18 Februari 1958 No. B/1/735 sebagai pelaksana PP No. 45/1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di

⁷² Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol.1, No. 1 (Desember, 2016): 66.

luar Jawa maupun Madura sehingga menyarankan hakim untuk menggunakan 13 kitab fikih sebagai rujukan, Antara lain:⁷³

- a) *Fathul Mu'in*
- b) *Al-Bajuri*
- c) *Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir*
- d) *A-Qalyubi/ al-Mahalli*
- e) *Fathul Wahab wa Syarhuh*
- f) *Targhib al-Musytaq*
- g) *At-Tuhfah*
- h) *Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahyah*
- i) *Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan*
- j) *Bughyah al-Mustarsyidin*
- k) *Asy-Syamsuri fi al-Faraid*
- l) *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'a*
- m) *Al-Mughni al-Muhtaj*

Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, diputuskan bahwa Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan melalui empat cara, sedangkan pengelompokan susunan kitab hukumnya terdapat 3 macam yaitu: *Pertama*, Kitab Hukum tentang perkawinan. *Kedua*, Kitab hukum tentang kewarisan. *Ketiga*, Kitab hukum tentang wakaf, sadaqah, hibah, hadanah, dan baitul mal. Ketiga kitab hukum tersebut telah mejadi kewenang Pengadilan Agama dan Hukum positif undang-

⁷³ Hikmatullah, "Selayang Pandang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol.1, No. 2 (Desember 2017): 43.

undang di Indonesia. Terdapat empat jalur pengumpulan data dalam pegelompokan 3 kitab Hukum antara lain:

1) Kitab-Kitab Fiqh

Dalam hal ini, telah mengumpulkan kitab fiqh yang berpengaruh dan menjadi pedoman para hakim lingkup Peradilan Agama.

2) Wawancara Ulama'

Jalur ini, dilakukan dengan menghimpun para ulama ahli Fiqh. Agar para ulama di Indonesia ikut pada acara wawancara ini, maka untuk tempat wawancaranya dilaksanakan di 10 daerah Indonesia yang berbeda. Selain itu, bahan wawancaranya juga telah disiapkan oleh Mahkamah Agung.

3) Yurisprudensi Peradilan Agama

Pengumpulan dan analisis keputusan-keputusan Peradilan Agama kemudian hasilnya dikumpulkan untuk sebagai data dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam.

4) Studi Perbandingan

Sangat diperlukan untuk melakukan studi perbandingan di negara-negara lain yang mayoritas islamnya besar dan kuat keislamannya terutama di Asia Tenggara. Agar mengetahui ukuran mereka dalam memahami syariat islam dan agar mengetahui bagaimana penerapan syariat tersebut jika dikaitkan dengan sistem hukum mereka. Sehingga hasil perbandingan tersebut bisa

membentuk data dalam perancangan 3 kitab hukum fikih Indonesia.⁷⁴

Keempat jalur tersebut, menjadi bahan penyusunan 3 kitab hukum. Setelah itu pada tahun 1987 diselenggarakan perkumpulan para ulama ahli fiqh untuk membahas rancangan tiga kitab hukum fiqh. Setelah adanya ijma' para ulama, kemudian ketiga kitab fikih tersebut diperlakukan sebagai hukum di Peradilan Agama sehingga bisa dijadikan pegangan masyarakat muslim di Indonesia. Kitab tersebut disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai hukum positif Indonesia.⁷⁵

b. Kedudukan KHI Dalam Hukum Nasional

Kompilasi Hukum Islam disusun melalui surat keputusan bersama Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung. Dan mendapatkan pengakuan ulama' setempat melalui media loka karya secara nasional sehingga mendapatkan legislasi dari kekuasaan negara. Secara substansial perumusan KHI merujuk pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Hadist dan undang-undang yang berlaku. selain itu, dalam merumuskan KHI, juga memperhatikan perkembangan zaman yang berlaku yang mana juga memperhatikan hukum barat, adat, dan

⁷⁴ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59.

⁷⁵ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 60.

kemudian menyatukan dengan hukum islam. sehingga KHI, disebut sebagai hukum islam yang bercirak khas Indonesia.⁷⁶

KHI merupakan sebuah pedoman yang berawal dari adanya hukum tidak tertulis dalam masyarakat Indonesia yang beragama islam. Negara Indonesia sendiri terdapat hukum tertulis dan tidak tertulis. Sehingga dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam ini dapat mengisi kekosongan hukum islam bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. sebelum diberlakukannya KHI, sejak masuknya islam di Indonesia juga terdapat atauran hukum isam yang merujuk pada kitab-kitab para ulama. Dengan berkembangnya zaman, kemudian hukum tersebut berkembang menjadi salah satu bahan dasar dari hukum nasional selain hukum adat maupun barat yang berketetapan menjadi hukum positif.⁷⁷

Keberadaan KHI didasarkan pada keputusan Inpres No. 1 Tahun 1991 yang mana kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional berada pada kedudukan Inpres. Dalam hal ini berarti posisi KHI berada dibawah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP).

Dengan dikeluarkannya Inpres, kemudian Menteri Agama menyebar luaskan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan ataupun menyelesaikan perkara warga negara Indonesia khususnya yang

⁷⁶ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.10, no. 1 (Januari 2012): 26-27.

⁷⁷ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 16.

beragama islam. berlakunya KHI berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 kedudukannya sangat kuat dalam terciptanya ketertiban dan keadilan dengan terjalannya kepastian hukum. Sebab, tidaklah masalah apabila KHI mempunyai kedudukan kuat sebagai hukum materiil Pengadilan Agama. Selain itu kedudukan KHI juga mirip dengan kedudukan kitab fikih yang mana selalu dibuat rujukan oleh hakim Pengadilan Agama begitu pula pedoman KHI.⁷⁸

Rujukan paling utama para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah UU No. 1 / 1974 tentang perkawinan, PP No. 9/1975 dan PP No. 28 tentang perwakafan. Apabila suatu saat ketika hakim Pengadilan Agama tidak menemukan suatu dalil atau rujukan, maka bisa menggunakan KHI sebagai dasar hukum materiil yang berlaku di Indonesia dalam rnah Pengadilan agama ataupun masyarakat islam. selain itu, apabila dalam KHI tidak menemukan rujukan maka boleh mencari rujukan dalam kitab-kitab ulama' fikih.⁷⁹

Menurut hukum Nasional, KHI mempunyai 2 pandangan yaitu; *Pertama*, KHI sebagai hukum yang tidak tertulis seperti halnya, ketika ditunjukkan oleh instrument inpres yang tidak merasuk pada rangkaian aturan UU yang menjadi sumber hukum tertulis. Pandangan yang ke-1 ini terdapat pada buku I dan III KHI yang terdiri dari UU

⁷⁸ Barmawi Mukri, "Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 17 (Juni 2001): 27-28.

⁷⁹ Mukri, "Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", 28.

No. 22 /1946, jo UU No. 31/1954, UU No. 1/1974, jo P No. 9/1975, PP No. 28/1977. Akan tetapi, pada buku ke- II cukup menjadi sebuah dukungan pada pandangan ini meskipun banyak bagian memuat mengenai hukum kewarisan. *Kedua*, ditepatkan sebagai hukum tertulis. Yang mana sumbernya berisi “*law*” dan “*rule*”. *Rule*, bisa mengembangkan dirinya sebagai sumber hukum, kemudian dapat diangkat menjadi *law* dengan *political power*. Melalui inpres No. 1/1991 membuktikan KHI selalu akrab dengan persepsi masyarakat, bahwa manusia dipandang mampu mentaati aturan hukum.⁸⁰

Intruksi Presiden tersebut dasar hukum sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 tentang kekuasaan presiden memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Oleh sebab itu, mengenai keputusan kedudukan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dilepaskan oleh inpres. Kemudian, keputusan hasil inpres tersebut diberitahukan ke Menteri Agama agar segera menyebarluaskan KHI yang telah disepakati kepada PTA dan PA maupun masyarakat muslim Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 2 juni 1991 No. 154/1991 tentang pelaksanaan inpres RI No. 1/1991. Dalam keputusannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Inpres Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk

⁸⁰ Amirul Hadi, “Khulu’ Prespektif Mahab Syafi’iyah Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 58.

menyebarkan KHI untuk digunakan Instansi Pemerintah dan masyarakat sekitar.

- 2) Bahwa penyebaran KHI perlu disebarluaskan dengan baik dan tanggung jawab.
- 3) Bahwa perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI tentang pelaksanaan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 /1991 tanggal 10 Juni 1991;⁸¹

Kemudian peraturan lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam pada tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang tujuan oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di seluruh Indonesia tentang penyebaran Inpres RI No. 1 Tahun 1991.⁸²

c. Gambaran Isi KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 buku yaitu buku I; tentang Perkawinan (*munakahat*), Buku II; kewarisan (*faraidh*), Buku III; perwakafan. Pengelompokan buku ini bertujuan untuk agar lebih mudahnya dalam mencari referensi dalam tiap bidang hukum. Setiap buku, terdapat beberapa bab dan pasal. Seperti, bidang hukum perkawinan dimulai dari Pasal 1-170 BAB I-XIX. Buku bidang hukum kewarisan terdiri mulai Pasal 171 sampai 214 BAB I sampai VI. Buku

⁸¹ Edi Gunawan, Artikel “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/39/38>.

⁸² Edi Gunawan, Artikel “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/39/38>.

bidang hukum Perwakafan terdiri mulai dari Pasal 215 sampai Pasal 228 mulai BAB I-IV.⁸³

Dilihat dari materi Kompilasi Hukum Islam, salah satunya pada aturan hukum perkawinan, dilihat dari banyak aturan-aturan yang hampir mirip dengan atauran hukum perkawinan yang tertera pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Mengingat, pada Peraturan Pemerintah No. 9/1975 yang mana dalam KHI ini mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat procedural. Akan tetapi, banyak hal-hal baru yang belum dibahas dalam UU Perkawinan kemudian dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam.⁸⁴

Hampir semua Pasal-pasal KHI merujuk kepada fikih munakahat terutama yang bermazhab Syafi'i. ketentuan fikih munakahat dalam aturan KHI yang sejalan dengan hukum adat adalah kawin hamil. Hukum adat yang hampir sama dengan fikih munakahat, pada umumnya memang hampir berlaku dalam hukum adat ada kebiasaan mencarikan suami untuk seorang anaknya yang hamil diluar nikah. Hal demikian, termkatub dalam fikih munakahat menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. akan tetapi, fikih munakahat yang terdapat di KHI seluruhnya belum tentu sama dengan fikih munakahat yang dianut setiap mazhab.⁸⁵

⁸³ Keputusan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁴ Asriatai, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1 (Januari 2012), 26.

⁸⁵ Ima Damayanti, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Mazhab," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan*, Vol.19, No. 1 (Januari-Juni 2018): 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengacu pada data atau bahan tertulis berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan yang berjenis penelitian kajian pemikiran tokoh. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisa fenomena dan mendeskripsikan peristiwa, kepercayaan, aktiiras social, maupun presepsi pemikiran orang individual maupun kelompok.⁸⁶ Sedangkan kajian pemikiran tokoh adalah usaha peneliti yang menggali pemikiran tokoh tertentu yang mempunyai karya-karya yang telah didokumentasikan membentuk suatu buku, jurnal, dan lain-lain.⁸⁷

Pendekatan ini termasuk pendekatan penelitian Interpretatif. Yang merupakan upaya menganalisa untuk mencari penjelasan peristiwa sosial atau budaya sesuai pengalaman yang diteliti berdasarkan bahan pustaka. Pendekatan ini juga memandang realita yang ada dengan bersifat dinamis.⁸⁸

Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian ini, tentunya agar bisa menganalisis mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah Az-Zuhaili dan KHI. Yang mana juga agar bisa menggali pemikiran tokoh sehingga bisa melihat realita berdasarkan sifa dinamis.

⁸⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 10.

⁸⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), 34.

⁸⁸ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, 43.

B. Sumber Data

Dalam mencari sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data sekunder dengan dua bahan hukum yaitu bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai sebuah otoritas atau yang menjadi refrensi utama.⁸⁹ Sumber primer dalam penelitian ini adalah mengambil dari salah satu karangan kitab Syekh Wahbah Zuhaili yakni *kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Dan mengambil dari Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan suatu bahan data yang diperoleh secara tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta terhadap sumber data primer. Atau bisa disebut dengan sumber data-data pendukung.⁹⁰ Pada sumber data ini biasanya berupa kata-kata, bahasa melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi atau media internet untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.⁹¹ Yang mana bahan tersebut dalam bahan penelitiannya harus berkesinambungan dengan judul yang ditetapkan oleh penulis yakni mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 181.

⁹⁰ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

C. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang benar atau yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan data sesuai dengan topik permasalahan tersebut, penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah-masalah tersebut dengan cara mencari dokumen-dokumen data. Yang mana informasi data tersebut dapat diperoleh melalui buku ilmiah, laporan penelitian, skripsi, dan lain-lain,⁹² yang berhubungan dengan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Analisis Data


Pada bagian ini, diuraikan bagaimana prosedur analisis data dapat dilakukan sehingga memberikan gambaran bagi peneliti yang akan melakukan pengolahan data.⁹³ Analisis data penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi. Analisis isi merupakan metode analisis teks yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis urutan teks berupa kata-kata, simbol, gambar, makna, tema, gagasan. Sehingga penelitian ini berdasarkan pada bahan-bahan yang terdokumentasi seperti buku, jurnal, surat kabar, naskah, atau sejenisnya yang berhubungan dengan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan KHI.⁹⁴ Kemudian, dari analisis ini menarik

⁹² Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), 81.

⁹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

⁹⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), 99.

sebuah kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Kafa'ah* Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

1. Biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap Syekh Wahbah Zuhaili adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili. Lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H di Damaskus Syiria. Ayahnya bernama Mushtafa az-Zuhaili merupakan orang yang terkenal dengan kesalihannya. Sedangkan, sang ibu bernama Fatimah binti Musthafa Sa'adah merupakan seseorang yang teguh dalam ajaran agama. Nisbat az-Zuhaili berasal dari kota Zahlah Lebanon yang konon daerah tempat para leluhurnya tinggal.⁹⁵

Wahbah az-Zuhaili merupakan ulama' yang menggeluti dalam bidang ahli tafsir maupun fiqh. Selain itu, juga termasuk guru besar Universitas Damaskus. Dalam mengisi setiap waktunya ia fokus untuk belajar dan mengembangkan keilmuannya. Beliau merupakan ulama' yang sangat baik dalam ibadah dan tawadhu'nya. Dan termasuk ulama' yang hidup pada abad ke-20. Meskipun beliau menganut mazhab Syafi'i, beliau ketika dakwah tidak mengedepankan mazhabnya akan tetapi ia bersifat netral dalam berdakwah.⁹⁶

Selain itu, beliau bukanlah dari sosok keluarga yang terpandang. Akan tetapi, berasal dari keluarga sederhana yang mata pencahariannya

⁹⁵ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (t.t.: Quantum, t.th.), 91.

⁹⁶ Wiwin Indrati, "Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Asuransi" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018). 43.

petani dan pedagang. Yang menjadi motivasinya adalah hidup dalam keluarga yang selalu mencintai agama, ketakwaan, dan menghafal Al-Qur'an. Sehingga, hal itu bisa mengantarkan Wahbah Zuhaili menguasai akademisi dan religiulitas.⁹⁷

Sejak kecil, beliau sudah mengenal dasar mengenai keislaman yang di ayahnya. Kemudian, mulai sekolah ibtida'iyah ketika umur 7 tahun sampai umur 12 tahun dan lanjut sekolah menengah yang ditempuh 6 tahun. Dan melanjutkan jenjang kuliah sarjana di Universitas Damaskus. sedangkan program doktornya mengambil di Universitas Al-Azhar Kairo.⁹⁸

Dalam menempuh pendidikan kuliah, beliau mengambil pendidikan bercabang dalam kurun satu waktu yakni di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar dan Fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Hingga mendapatkan ijazah secara bersamaan. Pada pertengahan perkuliahan beliau juga menempuh pendidikan di Fakultas Hukum 'Ain Syam. Setelah menempuh pendidikan Sarjana, kemudian lanjut mengambil Magister Hukum Universitas Kairo. Setelah itu, mengambil gelar doktor dan mempunyai kesempatan untuk mengajar di Universitas Damaskus.⁹⁹

Dalam kegiatan sehari-hari beliau memang disibukkan kegiatan mengajar menulis, memberi fatwa, atau dialog-dialog diluar atau didalam Syria. Beliau juga dikenal sebagai ulama bidang Fiqih dan ushul fiqh.

⁹⁷ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (t.t.: Quantum, t.th.), 91.

⁹⁸ Muhammad Abdul Aziz, "Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dan Wahbah Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 74.

⁹⁹ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendektan Sejarah", *Jurnal Misykah*, Vol.1, no. 2 (Juli-Desember, 2016), 172.

Wahbah Az-Zuhaili tidak saja mengulas dalam bidang akademis saja. Akan tetapi, beliau juga aktif kegiatan dalam masyarakat seperti sebagai anggota Majma' Maliki untuk membahas mengenai kebudayaan islam di Yordan, Kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat Mudharabah Wa Muqasah al-Islamiyah* di Bahrin, dan anggota majlis tertinggi di Syiria.¹⁰⁰

2. Riwayat Keilmuan Syekh Wahbah Az-Zuhaili

Ketika beliau dijuluki tokoh yang memiliki wawasan akademis yang tinggi, tentunya pasti ada peran dalam belajar ke seorang guru yang membimbing dan mengajarnya ilmu-ilmu yang ia peroleh. Karena beliau merasa haus ilmu maka beliau mendatangi para guru dan berguru kepadanya. Adapun ilmu yang beliau pelajari dan para guru yang mengajarnya antara lain¹⁰¹:

Tabel 4.1
Bidang ilmu yang pernah dipelajari Wahbah Zuhaili bersama para Syekh yang membimbingnya

NO	Bidang Ilmu	Syekh (Guru)
1.	Hadist	Syekh Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'i
2.	Teologi	Syekh Muhammad al-Rankusi
3.	Faraidh dan Wakaf	Syekh Judat al-Mardini
4.	Fikih Syafi'i	Syekh Hasan al-Shati
5.	Ushul Fiqh dan Mustalahul Hadist	Syek Muhammad Lutfi al-Fayumi
6.	Tajwid	Syekh Ahmad as-Samaq
7.	Tilawah	Syekh Hamdi Juwaijati
8.	Nahwu & Sharaf	Syekh Abu al-Hasan al-Qasab

¹⁰⁰ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendektan Sejarah" 172.

¹⁰¹ Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Peetapan Talak", *Jurnal Fenomena*, Vol.8, no.2 (2016): 146.

9.	Ilmu Tafsir	Syekh Hasan Jankah dan Syek Sadiq Jankah Al-madani
10.	Sastra dan Balaghah	Syekh Shalih Farfur, Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Syekh Subhi al-Khazran
11.	Sejarah dan Akhlak	Syekh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi, Madhim Mahmud Nasimi
12.	Imu Fiqh Muqarran	Syekh Mahmud Syalthut, Abdul Rahman Taj, Isa Manun.
13.	Pemantapan Fikih Syafi'i	Syekh Jad al-Rabb Ramadhan, Muhammad Hafiz Ghanim, Muhammad 'Abdu Dain, Mustafa Mujahid.
14.	Ushul Fikih	Syekh Musthafa Abdul Khaliq, Abdul Ghani Usman Marzuqi, Zhawahiri al-Syafi'I, Hasan Wahdan.
15.	Ilmu Fikih Perbandingan	Abu ahrah, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, MMuhammad Salam Madkur, Farj al-Sanhuri.

Bukan hanya aktif dalam menimba ilmu pengetahuan. Akan tetapi juga aktif dalam bersosialisasi kepada masyarakat karena beliau berfikir untuk merujuk generasi yang akan datang. Seperti halnya mengikuti pertemuan majlis ta'lim maupun diskusi. Dengan hal ini beliau banyak memiliki murid. Kecerdasan beliau dibuktikan dengan kecerdasan akademisnya sehingga banyak lembaga pendidikan dan sosial yang dipimpin beliau. Selain aktif dalam lembaga pendidikan beliau sangat disipin dalam bidang keilmuan. Sehingga beliau aktif dan produktif dalam menghasilkan karangan karya-karya beliau.¹⁰² Sehingga buku-buku

¹⁰² Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak", *Jurnal Fenomena*, Vol.8, no.2 (2016): 147.

karangan beliau bisa lebih 200 buah buku dan apabila digabungkan dengan artikel-artikel kecil bisa melebihi 500 buah karya atau karangan. Adapun beberapa karya-karya beliau dalam bidang fiqh dan ushul fiqh yaitu:

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami.*
- 2) *Ushul al-Fiqh al-Islami 1-2.*
- 3) *Al-Uqud al-Musamah fi Qanun al-Mu'amalah al-Madaniyyah al-Imarati.*
- 4) *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu al-Juz at-Tasi' al-Mustadrak.*
- 5) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (11 Jilid).*
- 6) *Nazhariyat adh-Dhaman au Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jinaiyyah.*
- 7) *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh.*
- 8) *Al-ashaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh Islami.*
- 9) *Al-Istinsakh jadr al-Ilm wa ad-Din wa al-Akhlaq.*
- 10) *Nadhriyat ad-Dharurah asy-Syar'iyyah.*
- 11) *At-Tanwil wa Suq al-Awraq al-Maliyah al-Burshah.*
- 12) *Khitabat ad-Dhaman*
- 13) *Bai' al-Asham.*
- 14) *Bai' at-Taqsith*
- 15) *Bai' ad-ain fi asy-Syari'a al-Islamiyyah.*
- 16) *Al-Buyu' wa Astaruha al-Ijtima'iyyah al-Mu'ashirah.*
- 17) *Al-Amwal allati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha*

- 18) *Asbab al-Ikhtilaf wa Jihat an-Nazhr al-Fiqhiyyah*
- 19) *Idarah al-Waqf al-Khairi*
- 20) *Ahkam al-awad an-Najsah wa al-Mahramah fi al-Gaza' wa ad-Dawa'*
- 21) *Ahkam at-Ta'amul ma'a al-Masharif al-Islamiyyah*
- 22) *Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadist Munthalaqatuhu wa itijahatuhu.*
- 23) *Al-Ibra' min ad-Dain*
- 24) *Ad-Dain wa Tafa'iluhu ma'a al-Hayah*
- 25) *Az-Zara'I fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*
- 26) *Shur min 'Urudh at-Tijarah al-Mu'asirah wa Ahkam az-Zakah*
- 27) *Al-Urf wa 'Adah*
- 28) *Al-'Ulum asy-Sar'iyyah baina al-Wahidah wa al-Istiqlal*
- 29) *Al-Mazhab asy-Syafi'I wa Maahabuhu al-Wasith baina al-Mazahib al-Islamiyyah*
- 30) *Nuqath al-Iltiqa' baina al-Mazahib al-Islaiyyah*
- 31) *Mnahij al-Ijtihad fi al-Mazahib al-Mukhtalifah*
- 32) *AAI-Hadist al-'Alaqt ad-Dauliyah fi al-Isla Muqaranah bi al-Qanun ad-Dauli*
- 33) *Ar-Rakhs asy-Syar'iyyah*
- 34) *Tajdid al-Fiqhi al-Islami*
- 35) *Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr juz 1 dan 2*
- 36) *Hukm Ijra' al-'Uqud bi Wasa'il al-It ishal al-Hadisah*
- 37) *Zakat al-Mal al-'Am*
- 38) *Al-'Alaqt al-Dauliyyah fi al-Islam*

- 39) *'A'id al-Istisar fi al-Fiqh al-Islami*
- 40) *Tagayyur al-Ijtihad*
- 41) *Tathbiq asy-Syari'ah al-Islami*
- 42) *Ushul al-Fiqh wa Madaris al-Bahs fihi*
- 43) *Bai' al 'Urban*
- 44) *At-Taqlid fi al-Mazahib al-Islami 'inda as-Sunnah wa asy-Syi'ah*
- 45) *Ushul at-Taqrib baina al-Mazahib al-Islamiyyah*
- 46) *Ahkam al-Harb fi al-Islami wa Khasaisuha al-Insaniyah*
- 47) *Ijtihad Tabi'in*
- 48) *Al- Ba'ist 'ala al- 'Uqud fi al-Fiqh a- Islami wa Ushulihi*
- 49) *Al-Islam Din al-Jihad la al- 'Udwan*
- 50) *Al-Islam Din asy-Syura wa ad-Dimuqrathiyyah*¹⁰³

3. Tarjih Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang *Kafa'ah*

Wahbah Zuhaili merupakan seorang ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Akan tetapi, dalam salah satu karya beliau ini *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, beliau menjabarkan dari pendapat ulama' mazhab salah satunya mengenai hal *kafa'ah* pernikahan. Dari beberapa sekian banyak karya, beliau membuat karya yang berkaitan mengenai hal pernikahan hanya beberapa karya saja. Yang didalamnya terdapat konsep *kafa'ah*. Salah satunya adalah kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

Dalam kitab karangan beliau yakni kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* disebutkan bahwa:

¹⁰³ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah", *Jurnal Misykah*, Vol.1, no. 2 (Juli-Desember, 2016), 176.

الْمَمَانِلَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ دَفْعًا لِلْعَارِ فِي أُمُورٍ خُصُوصَةً وَهِيَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الدِّينُ وَالْحَالُ
(أى السَّلَامَةُ الْعِيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ لَهَا الْحِيَارَ) وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ: الدِّينُ وَالنَّسَبُ وَالْحُرِّيَّةُ
وَالْحِرْفَةُ (أَوِ الصَّنَاعَةُ) وَزَادَ الْحَنَبَلِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الْيُسَارُ (الْمَالُ)¹⁰⁴

Kafa'ah adalah sama antara keduanya (suami isteri) untuk menghindari aib tertetu dalam hal khusus. Dan adapun pendapat ulama Malikiyah: *kafa'ah* agama dan keadaan (maksudnya selamat dari aib yang mewajibkan khiyar) Dan adapun menurut jumbuh ulama': *Kafa'ah* agama, nasab, merdeka dan profesi, dan menurut golongan hanifah dan hanabilah ketambahan dengan harta.¹⁰⁵

Dapat disimpulkan bahwa, *kafa'ah* adalah kesepadanan suami isteri dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Dan untuk mengurangi suatu perbedaan antara kedua keluarga kedua mempelai demi utuhnya suami isteri. Meskipun dalam pendapat setiap ulama mazhab berbeda-beda akan tetapi, paling utama *kafa'ah* adalah sama segi agama.

Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW bersabda:

المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

“Darah orang-orang islam setara”

Yang dimaksud setara ini adalah tidak membedakan antara orang yang tinggi maupun rendah. Karena disisi Aah semua nya adalah sama kecuali ketakwannya. Diantaranya firman Allah SWT:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu Jilid 7* (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 229.

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan (Depok: Gema Insani, 2010), 115.

Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia (Q.S Al-Ikhlâs:4)¹⁰⁶

Meskipun beliau seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, akan tetapi dalam pemikiran beliau mengenai *kafa'ah*, beliau rajih dengan pendapatnya Imam Malik yang mana *kufu'* dilihat dari agama dan kondisi. berikut kutipan karya beliau diantaranya:

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي رُجْحَانُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِي هَذَا الشَّانِ , وَهُوَ إِعْتِبَارُ الْكَفَاءَةِ فَقَطُّ فِي الدِّينِ وَالْحَالِ , وَأَيُّ السَّلَامَةِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْحَيَارَ فِي الرَّوَّاجِ , وَكَيْسَ الْحَالِ بِمَعْنَى الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ ذِيكَ فَقَطُّ , وَالسَّبَبُ هُوَ ضَعْفُ أَحَادِيثِ الْجُمُهِورِ , وَلِأَنَّ الدَّلِيلَ الْأَقْوَى لِلْجُمُهِورِ وَهُوَ الْمَعْفُولُ¹⁰⁷

Sedangkan, menurut penulis (Wahbah az-Zuhaili) yang rajih adalah pendapat Imam Malik yakni kesetaraan hanya dilihat dari agama dan keadaan. Maksudnya selamat dari aib yang mewajibkan perempuan memiliki hak untuk memilih dalam perkawinan. Kondisi ini bukan kehormatan dan nasab. Dan sesungguhnya hal itu sangat dibolehkan. Dan lemahnya hadis para jumhur maka dari itu menggunakan dalil yang paling kuat yaitu dalil ma'qul.¹⁰⁸

Konsep *kafa'ah* pandangan Wahbah Az-Zuhaili beliau lebih setuju dengan pendapat Imam Malik, yakni menganggap kesetaraan hanya pada agama dan kondisi saja. Maksud kondisi ini yakni selamat dari aib yang membuat perempuan untuk memilih calon ketika hendak pernikahan.¹⁰⁹

Sebenarnya Wahbah Az-Zuhaili ini dalam menafsirkan konsep *kafa'ah* lebih menggunakan penelitian deskriptif-analisis. Yang mana

¹⁰⁶ Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, 565.

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 7* (Damaskus: Darul al-Fikr, 1985), 234.

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan (Depok: Gema Insani, 2010), 218.

¹⁰⁹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, 218.

Wahbah Az-Zuhaili ini mengambil dari pendapat pemikiran Imam Malik, kemudian dari pendapat tersebut beliau menganalisisnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Masalah agama (*ad-din*), dalam hal ini sangatlah penting dibutuhkan ketika menentukan kesetaraan dalam memilih pasangan. Karena sama dalam agama merupakan ketentuan pokok utama dalam menikah. Sebab, dalam islam sendiri diharuskan untuk memilih pasangan yang sesuai dengan agamanya. Sesuai dengan Firman Allah Q.S Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ ۗ وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin, hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu... (Q.S Al-Baqarah : 221)¹¹⁰*

Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, menikah dengan seorang non muslim tidak diperbolehkan atau diharamkan. Hal ini karena demi suatu kemaslahatan agama dan rumah tangga seorang mempelai wanita ataupun pria. Karena dalam pernikahan juga dibutuhkan suatu sepemahaman dalam berumah tangga. Akan lebih

¹¹⁰ Depag RI, *Alquran Dan Terjemah*, 35.

sulit lagi apabila mempunyai pemikiran yang berbeda dalam hal agama. Maka dari itu, dalam islam diharamkan menikah beda agama, yang paling utama adalah se-*kufu*’ dalam agama.¹¹¹

Selain itu, sefrekuensi dalam agama bukan saja dilihat dari label agamanya saja, akan tetapi juga dilihat dari kualitas agamanya secara mendalam juga. Apabila kualitas agamanya baik maka tidak diragukan lagi dalam menyesuaikan untuk membina keluarganya menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat mengenai *kufu*’ agama yaitu *Pertama*, dilihat dari nasab atau keturunannya. Apabila perempuan yang mempunyai bapak atau kakek beragama islam maka tidak sepadan dengan orang yang memiliki ayah ataupun kakeknya non islam. Jadi yang dianggap se-*kufu*’ ini sama-sama mempunyai keturunan islamnya. *Kedua*, dilihat dari tingkat ketaatan (dinayah) dalam melaksanakan perintah Allah. Oleh sebab itu, ulama’ Malikiyah meganggap hal ini merupakan satu-satunya kriteria yang sangat dijamin dalam menentukan *kafa’ah*.¹¹² Selain itu alasan ini juga diperkuat dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 13, yang mana disisi Allah SWT nilai setiap manusia adalah sama, Kecuali nilai ketakwaannya kepada Allah SWT yakni tergantung pada pribadi masing-masing manusia.

¹¹¹ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” *Jurnal Diklat Tekns*, Vol.VI, no. 2 (Juli-Desember, 2018): 60.

¹¹² Witri Tamamah, “Konsep Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah Az-Zuhaili Dan Ibn Hazm,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 67.

Yang paling menonjol dalam keluarga muslim yakni tetap pada ketakwaan, kesetiaan, dan membina silaturahmi antar keluarga, selain itu juga berhak menjaga akhlak yang mulia dan ketakwaannya sesuai yang dianjurkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Begitu pula yang dijelaskan dalam Qur'an, suami isteri dituntut untuk saling menghormati, pengertian menciptakan keluarga harmonis, pengertian antar satu sama lain.¹¹³

Kemudian, selain agama dilihat dari sebuah kondisi. Maksud dari kondisi ini selamat dari aib atau cacat fisik dan lain-lain. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang dimaksud kondisi bukan saja dari kehormatan dan nasab yang sekedar disunnahkan saja. Dalil paling kuat adalah dalil *ma'qul* sesuai dengan suatu tradisi. Perlu diketahui sebuah tradisi antara manusia pada zaman sekarang ini, bukan dilihat dari sisi kesetaraan, tetapi kesamaan merupakan suatu prinsip dalam berinteraksi.¹¹⁴

Ma'qul merupakan merupakan rangkaian dalil ataupun lafad yang berdasarkan menggunakan kekuatan logis, seperti halnya *qiyas*.

Dalam hal ini, al-Ghazali memutuskan *qiyas* sebagai metode interpretasi lafal dari kekuatan logisnya dan tidak menjadikan sebagai dalil atau sumber hukum.¹¹⁵ Selain itu, menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili,

¹¹³ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol.4, no. 1 (Juni, 2016): 54.

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk (Depok: Gema Insani, 2010), 218.

¹¹⁵ Syamsul Anwar, *Pemikiran Ushul Fiqh al-Gazzali* (Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2015), 207.

Dalil *ma'qul* merupakan terbinanya suatu kemaslahatan antara suami isteri. Dan tentunya biasanya harus ada unsur kesetaraan dari pihak laki-laki, jadi laki-laki harus sepadan dengan seorang perempuan. Karena tradisi mempunyai pengaruh besar terhadap seorang isteri atau perempuan.¹¹⁶

4. Istinbath Hukum Wahbah Zuhaili Dalam Menentukan *Kafa'ah*

Istinbath hukum merupakan penggalian sebuah hukum untuk menyesuaikan suatu persoalan pada masyarakat sekitar. Wahbah Zuhaili dalam meng-istinbathkan hukum salah satu karya nya yakni *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, beliau menggunakan dalil-dalil shahih berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Selain itu, juga memakai logika yang merujuk pada dalil-dalil hukum yang ada sehingga sesuai dengan harapan yang dibutuhkan pada masyarakat sekitar.

Karya Wahbah Zuhaili ini, berisikan mengenai perbandingan ulama' mazhab mencakup persoalan fiqh. Dengan diiringi *Istinath al-Ahkam* penyimpulan sebuah hukum berdasarkan dalil aqli maupun naqli. Ketika memaparkan perbandingan ulama' beliau merujuk langsung pada kitab utama setiap mazhab agar untuk menghindari penafsiran yang salah dalam memahaminya. Sebelum menggunakan dali-dalil yang ada beliau men-*takhrij* dan men-*tahqiq* terlebih dahulu agar tidak ada ke-*dhaifan* pada dalil. Titik fokus dalam menulis kitab Fiqh Islam, bukan hanya dilihat dari sisi teoritisnya saja. Akan tetapi, juga menggunakan sisi praktikal yang

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk (Gema Insani: Depok, 2010), 217.

menyinggung pada masalah-masalah hukum yang terjadi pada masyarakat sekarang.

Dalam menulis kitab tersebut, Wahbah Zuhaili tidak menonjol pada salah satu mazhab. Akan tetapi, beliau menyesuaikan pada kondisi kontemporer pada saat ini. Karena kontribusi untuk kemajuan sebuah ilmu adalah sangat penting dan jika ilmu ditularkan kepada seseorang maka akan menjadi suci dan tentunya akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Selain itu, Wahbah Zuhaili juga menggunakan pendapat ulama' yang paling rajih menurut beliau sendiri yang lebih mempunyai potensi kemaslahatan pada zaman saat ini. Menurutnya, mengamalkan pendapat para ulama sangat diutamakan kecuali tidak sesuai dengan kondisi yang berada pada masyarakat saat ini.¹¹⁷

Ketika pada kondisi terpaksa, sangat memerlukan, maka taklid pada semua mazhab dibenarkan mekipun sampai pada tahap *talfiq*. Seperti halnya mengambil pendapat mazhab yang paling ringan untuk mencari keperluan ataupun kondisi yang sangat diperlukan. Sehingga ada maqalah "Islam adalah agama yang mudah". Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.... (Q.S Al-Baqarah: 185)¹¹⁸

¹¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk (Gema Insani: Depok, 2010), 20.

¹¹⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 20.

Mencari rukhsah (keringanan) tidak dibenarkan jika tidak sesuai dengan kondisi yang memaksa atau dharurot. Sehingga hal tersebut menghindari diremehkannya perintah syari'ah.

Hukum bisa berubah karena terdapat perubahan zaman. Seperti halnya ada perubahan pada adat, kemaslahatan manusia, terdapat darurat, dan lain-lain. Maka dari itu, hukum islam merupakan hukum yang elastis mengikuti perubahan zaman. Sehingga hukum berubah agar terdapat suatu kemaslahatan yang bisa diselesaikan dan menghilangkan suatu bahaya. Oleh sebab itu, proses berubahnya hukum lebih menggunakan *masalah mursalah*. Akan tetapi, perlu diketahui tidak semua hukum bisa dirubah yang hanya bisa dirubah yakni hukum yang berdasarkan qiyas atau *masalah mursalah*.¹¹⁹

Apabila dilihat dari cara istinbath hukum Wahbah Zuhaili dalam menulis kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ketika mengungkapkan pemikiran beliau mengenai *kafa'ah*, dalam penulisan karyanya, memang beliau menulis pendapat jumhur yang paling rajih, dan apabila salah satu pendapat tersebut mempunyai kemaslahatan yang lebih tinggi dan menolak kerusakan yang sesuai dengan permasalahan kontemporer pada zaman sekarang ini.¹²⁰ Oleh karena itu, meskipun Wahbah Zuhaili seorang yang menganut mazhab Hanafi, akan tetapi dalam menentukan *kafa'ah* beliau lebih rajih dengan pendapatnya Imam Malik yakni sesuai dengan agama dan kondisi. Yang dikatakan kondisi ini yaitu mengacu pada dalil

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk (Gema Insani: Depok, 2010), 122.

¹²⁰ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, 20.

ma'qul, yang sesuai dengan tradisi masyarakat sekitar. Bukan dilihat dari sisi kesetaraan lagi, tetapi prinsip kesamaan menjadi suatu prinsip dalam berinteraksi.

5. Analisis Konsep *Kafa'ah* Pemikiran Wahbah Zuhaili

a. *Kafa'ah* Sebagai Syarat dalam Pernikahan

Konsep *kafa'ah* dalam pemikiran beliau, yang tertera dalam salah satu kitab karangan-nya yaitu *Fiqh Islam wa 'Adillatuhu*, yang mana beliau ini dalam karya tersebut beliau mengambil dari pendapat 4 mazhab, kemudian beliau memaparkan pendapat ulama' mazhab kedalam karya-nya. Yang mana dalam menyampaikan pendapat ulama' mazhab beliau langsung merujuk pada kitab utama setiap mazhab. Akan tetapi, beliau sedikit berkomentar atau berpendapat mengenai isi kitab ini, agar menghindari penafsiran yang salah.¹²¹

Dalam karya-nya mengenai konsep *kafa'ah*, terdapat 2 syarat yaitu: *Pertama*, *Kafa'ah* bukan suatu sayarat sah ataupun lazim, jadi tidak memperdulikan suatu kesetaraan. Hal ini diungkapkan oleh ulama' kalangan Hanafiyah yakni Ast-Sauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi.

Kedua, untuk syarat lazim, beliau mengambil atau menukil dari pendapat jumhur ulama' 4 mazhab.¹²²

Dengan adanya kedua konsep *kafa'ah* tersebut dalam salah satu kitab karangan beliau, saya sebagai penulis akan menganalisis mengenai hal itu yakni *pertama*, beliau menukil dari pendapat ulama

¹²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk (Gema Insani: Depok, 2010), 19.

¹²² az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 216.

hanafiyah Hasan Basri, ast- Sauri, al-Kurkhi, menurut beliau *kufu'* merupakan bukan sebuah syarat sah atau lazim dalam pernikahan. Jadi perkawinan sah saja tanpa memperdulikan kesetaraan. Hal ini apabila dianalisis lebih mendalam seperti yang diulas oleh mazhab Maliki yang mana beliau menilai sesuai dengan agama dan kondisi (selamat dari aib). Adapun seperti, profesi, harta, merdeka, bukan termasuk kriteria dalam kesetaraan pernikahan. Bahkan, di Indonesia juga banyak laki-laki orang biasa akan tetapi ia menikah dengan keturunan Arab atau alawiyin, sebaliknya. Laki-laki orang biasa menikah dengan keturunan bangsawan. Orang kaya menikah dengan orang miskin, perempuan merdeka menikah dengan laki-laki budak dan lain-lain. Semua ini dapat berubah dengan takdir tuhan.¹²³

Islam hadir dalam beberapa dimensi hukum sehingga sangatlah mengutamakan sebuah kemaslahatan baik bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹²⁴ Seperti halnya telah disebutkan dalam kaidah ushul fiqh:

وَالْمَقْصُودُ الْعَامُّ لِلشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِهِ لِأَحْكَامِ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ بِكَفَالَةِ ضَرْوَرَاتِهِمْ
وَتَوْفِيرُ حَاجَاتِهِمْ وَتَحْسِينَاتِهِمْ

Secara umum tujuan syari'at dalam mensyariatkan hukum-hukumnya adalah merealisasikan kemaslahatan manusia, baik bersifat primer, sekunder maupun tersier.¹²⁵

¹²³ Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Prespektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5, no. 2 (Juli-Desember, 2018), 134.

¹²⁴ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: PT.LKiS Printing Cemerlang, 2015), 1.

¹²⁵ Fahmi Assulthoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan", *Al-Hukama*, Vol.8, No. 01 (Juni, 2018): 45.

Dengan selarasnya hal tersebut, tentunya dalam menetapkan persyaratan *kafa'ah* karena ada beberapa kondisi yang perlu untuk diperhatikan. Dalam perincian syarat *kafa'ah* menurut mazhab Hanafi adalah termasuk syarat lazim. Sedangkan menurut fatwa ulama muta'akhirin, adalah *kafa'ah* sebagai syarat sah sebagaimana kondisi, syarat pelaksanaannya, dan syarat lazimnya dalam beberapa kondisi lain. Adapun *kafa'ah* sebagai syarat *sah* pernikahan antara lain¹²⁶:

- a. Jika seorang perempuan yang sudah baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dan tanpa ridho walinya sebelum akad, maka perkawinan ini tidak sah dan tidak menjadi lazim.

Pastinya mempunyai pendapat alasan-alasan yang kuat untuk menyangkal. Karena pendapat jumhur mengenai menikah tanpa persetujuan wali maka nikahnya tidak sah. Para jumhur ulama dalam menentukan adanya wali dalam akad nikah tentunya sebagai mengambil suatu kemaslaahan dan menolak kemafsadatan atau bahaya. Karena adanya restu dalam pernikahan dan adanya wali dalam pernikahan tentunya membawa suatu kemaslahatan apalagi kepada seorang perempuan. Tentunya kekhawairan dalam memilih seorang suami apakah dia benar-benar baik setara untuknya.

Karena dengan adanya wali dengan adanya ridhonya tentunya akan

¹²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk (Gema Insani: Depok, 2010), 219.

membawa pernikahan tersebut menjadi berkah. Karena berdasarkan hadist Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ (رواه الشافعي)

Artinya: Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali yang adil. (H.R As-Syafi'i).

وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَالِيٍّ شَاهِدٍ عَدْلٍ وَيُفْتَقِرُ الْوَالِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطُ
الإسلام والبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةَ وَالْعَدَالَهٗ^{١٢٧}

Artinya: Tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali yang adil dan 2 orang saksi. Dan terdapat 6 syarat wali dan 2 orang saksi itu islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

Pendapat tersebut salah satunya mengambil dari kitab Fathul Qarib yang menukil dari pendapat Imam Syafi'i yang mana seorang wali harus hadir dalam pernikahan. Apabila wali tidak hadir maka nikahnya tidak sah. Kalau memang dilihat kemaslahatannya memang dalam hadirnya sorang wali dalam pernikahan ini sangat penting dari pada kemudhorotannya. Apabila dilihat dari maqashid syari'ah, hal ini lebih untuk menanamkan *hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz al-Iradl* (menjaga kehormatan). Karena dalam adanya wali, agar lebih tepat dalam memilih suatu pasangan dan tentunya akan mendapatkan ridho oleh wali tersebut dan mendapatkan do'a darinya karena sesungguhnya Allah ridho tergantung orang tua ridho juga. Hal ini tentunya bertujuan untuk *jalbu manfa'at* (mengambil manfaat) dan *dar'u mafsadah* (menolak kemafsadatan atau bahaya).

¹²⁷ Syekh Muhammad bin Qasim Ghazi, *Fathul Qarib Mujiib* (Darul 'Ilm: Surabaya, t.th.), 44.

Sedangkan, menurut pendapatnya Imam Hanafi, yang pendapatnya berbeda dengan jumhur ulama boleh menikah tanpa adanya wali. Sebagaimana dijelaskan pada hadis Nabi SAW:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (رواه الترميد)

“Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.” (H.R Tirmidzi)¹²⁸

Kata **الأيمة** tersebut merupakan, bukan hanya bermakna perempuan janda saja, akan tetapi perempuan yang tidak bersuami yang berlaku untuk gadis atau janda. Hadist tersebut menunjukkan perempuan memiliki hak untuk melaksanakan akad nikahnya sendiri tanpa persetujuan wali.¹²⁹

Dengan adanya hadist tersebut, mazhab hanafi mengatakan wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh memilih calon sendiri dan melaksanakan akad tanpa persetujuan wali dengan syarat calon suami tersebut *kufu'* dengannya dan mahar tidak kurang dari mahar mitsil. Adanya hal tersebut, karena wanita mempunyai wewenang atas dirinya atau pilihannya. Apabila pilihan wanita tersebut tidak *kufu'* dengannya maka wali boleh membatalkannya.¹³⁰

Ijtihad Imam Hanafi membagi perwalian menjadi tiga yitu;

Pertama, perwalian terhaap jiwa, (*al-walayah 'alan-anfs*), Kedua,

¹²⁸ Siti Ninik Purnawati, “Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Badat As-Shanat” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 48.

¹²⁹ Purnawati, “Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Badat As-Shanat” 48.

¹³⁰ Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualisasi Sampai Legislasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 39.

terhadap harta (*al-walayah alal-mal*), Ketiga, terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan-nafs wal-mal*). Perwalian ini termasuk perwalian terhadap jiwa karena demi terjaganya kemaslahatan dalam berumah tangga kelak.¹³¹

Hal tersebut tentu memiliki illat hukum dengan melihat wanita yang sudah mukallaf yang hendak menikah tidak wajib menghadirkan seorang wali. Yang mana wanita tersebut boleh menikahkan dirinya sendiri. karena wanita tersebut sudah mukallaf dan mampu atas dirinya sendiri maksudnya tau mengenai suatu hal yang haq maupun bathil sehingga wali tidak perlu untuk menyampuri lagi. Adanya wali dalam pernikahan bukanlah termasuk rukun nikah akan tetapi hanya sekedar disunnahkan saja.¹³²

Jadi, dalam konsep maqashid ini, lebih mempertimbangkan faktor kedewasaannya sebagai menentukan suatu keputusan dalam hal calon pernikahan. Sehingga perlu diketahui pendapat Imam Hanafi yang diangkat dalam pemikiran Syekh Wahbah Zuhaili ini, pernikahan tanpa wali hanya berlaku pada seorang perempuan yang sudah baligh dan apabila masih belum baligh, maka pernikahan wajib hadirnya seorang wali.¹³³

¹³¹ Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualisasi Sampai Legislasi*, 40.

¹³² Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, "Hukum Wali Nikah Prespektif Maqashid Syari'ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)" (Tesis, IAIN Metro, 2018), 113.

¹³³ Taufiq Hidayat, "Hukum Wali Nikah Prespektif Maqashid Syari'ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)", 117.

Oleh sebab itu, salah satu *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan dalam pemikiran beliau, maksud dari poin “a” seorang perempuan jika menikah tanpa wali wajib hukumnya *kafa'ah* atau *se-kufu'* dengan calon suaminya. Karena demi kebaikan dirinya demi menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan. Apabila tidak *se-kufu'* atau setara maka nikahnya tidak sah atau batal.

- b. Jika selain bapak, kakek, saudara laki-laki, mengawinkan seorang yang tidak mempunyai kemampuan seperti halnya orang gila dan anak kecil laki-laki ataupun perempuan, dengan orang yang tidak setara maka pernikahan mereka fasid.

Sebenarnya dalam perwalian anak kecil ataupun orang gila dipegang oleh seorang bapak. Apabila bapak sudah tidak ada maka perwalian berpindah ke orang yang melaksanakan wasiat atau wakil dari bapak tersebut. Dan apabila pelaksananya wasiat tidak ada maka digantikan oleh hakim atau penguasa.¹³⁴ Dalam mazhab hanafi, bapak, kakek atau yang lainnya yang memiliki hubungan ashobah boleh menikahkan anak kecil laki-laki dan perempuan sesuai dengan Firman

Allah Q.S An-Nisa' Ayat 3:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). (An-Nisa':3)

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 449.

Maksud dari ayat ini yakni apabila mempunyai rasa takut atau kekhawatiran terhadap anak yatim tersebut dalam hal keburukan maka ayat ini memerintahkan untuk segera mengawinkannya.¹³⁵

Perlu digaris bawahi pada poin ini, perwaliannya menunjukkan selain ashal (bapak, kakek, atau anak laki-laki). Perwalian sesudah bapak adalah orang yang telah menerima wasiat. Kemudian kakek, dari pihak bapak. Setelah itu, orang yang diberi wasiat oleh kakek. Jika tidak ada orang yang diwasiati maka yang menjadi wali adalah qadhi.¹³⁶

Dalam hadist disebutkan:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

*Janganlah seorang wanita yang kecil (belum dewasa) mengawinkan dirinya tanpa adanya wali.*¹³⁷

Maksud dari *al-mar'atu* adalah wanita yang masih kecil (belum dewasa). Karena wanita yang masih belum dewasa masih belum bisa selayaknya seperti orang yang sudah dewasa atau baligh. Berbeda dengan wanita yang sudah dewasa yang mana ia sudah memiliki hak sendiri seperti halnya akad dalam jual beli.¹³⁸

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, ketika mengawinkan anak kecil perlu untuk mensyaratkan sebuah kesetaraan dan mahar mitsil demi sebuah kemaslahatan. Jika tidak sesuai dengan kesetaraan maka

¹³⁵ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adllatuhu Jiid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk (Gema Insani: Depok, 2010), 173.

¹³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 124.

¹³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 124.

¹³⁸ Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 35.

pernikahan tersebut tidak mengandung kemaslahatan.¹³⁹ Begitupula dengan anak kecil memilih calon pasangannya menunggu ia sudah baligh maka ia berhak menentukan pasangannya.

Seorang wali bapak atau yang lainnya boleh mengawinkan orang gila laki-laki atau perempuan baik ia masih kecil maupun besar. Apabila yang menikahkan bukanlah wali ashal maka orang gila tersebut berhak untuk memilih pasangan ketika ia sudah sadar untuk menunggu izinnya dan tidak dalam keadaan terpaksa.¹⁴⁰

Jadi, dilihat dari poin tersebut seseorang yang bukan wali ashalnya menikahkan anak laki-laki dan perempuan yang belum baligh (belum dewasa) atau gila dengan orang yang tidak setara maka nikahnya menjadi rusak atau tidak sah. Karen dalam hal ini juga mengandung maslahat untuk seseorang mempelainya.

- c. Jika bapak atau anak laki-laki mengawinkan seorang perempuan yang kurang kemampuannya dengan laki-laki yang tidak setara, sedangkan bapak dan anak laki-laki tersebut buruk dalam memilih maka pernikahannya tidak sah.

Dalam pernyataan ini secara garis besar hampir sama seperti mengenai kewalian mujbir. Yang mana wali mujbir ini sebagai penentu wali dalam memilihkan *kafa'ah* untuk anak perempuannya. Hal ini para ulama' sepakat wanita boleh menolak dirinya jika dinikahkan walinya

¹³⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adllatuhu Jiid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk (Gema Insani: Depok, 2010), 174.

¹⁴⁰ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitabul Fiqhi Ala Madzahib al-Arba'ah Jilid 5*, Terj. (t.tp: Pustaka Al-Kautsar, t.t), 66.

secara paksa yang calon suaminya tidak *kufu'* dengannya. Selain itu, dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa jika ayahnya menikahkan anak perempuan dengan pabuk atau fasik maka perempuan tersebut berhak untuk menolaknya.¹⁴¹

Ijbar merupakan hak seorang wali (bapak) untuk menikahkan anak perempuannya. Akan tetapi, banyak orang yang mengatakan Ijbar merupakan suatu pernikahan yang memaksa suatu perkawinan kepada orang lain. Ijbar tidak bisa dilepasakan yaitu; Wali Mujbir dan ghoiru mujbir. Wali mujbir adalah wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa izin dan persetujuannya. Sedangkan wali ghoiru mujbir adalah harus ada persetujuan terhadap orang yang berada di kewaliannya. Sebenarnya kewalian mujbir ini lebih diperuntukkan untuk menikahkan untuk pengantin anak-anak, dewasa yang kurang akal nya atau perawan. Akan tetapi ulama' hanafiyah ini lebih berlaku pada anak yang kurang akal nya akan tetapi dewasa.¹⁴²

Perlu digaris bawahi dalam poin c ini, maksud perempuan yang tidak memiliki kemampuan ini seperti halnya anak kecil atau orang gila. Jika perempuan yang gila dinikahkan oleh saudara laki-laki sebagai wali dan ia sadar dalam gila nya maka tidak berhak untuk menentukan pilihannya apabila calon suami sudah *kufu'*. Tidak berhak

¹⁴¹ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta:Pustaka Al-Kausar 2016), 28.

¹⁴² Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), 29.

bagi wali menikahkan perempuan gila kecuali orang tersebut gila permanen. Apabila gila bersifat kambuhan maka wali harus menunggu ketika ia sadar.¹⁴³

Sedangkan untuk anak kecil yang belum baligh maka wali tidak bisa memilikannya sampai menunggu ia baligh, dengan syarat: *Pertama*, Wali tidak buruk dalam memilih calon. *Kedua*, wali tersebut tidak keadaannya mabuk sehingga wali tersebut salah dalam mengambil keputusan.¹⁴⁴ Dapat disimpulkan bahwa, apabila seorang bapak, kakek, anak laki-laki yang bertindak sebagai wali harus memilihkan anaknya dengan orang yang *se-kufu'*. Apabila memilihkan seseorang dengan orang yang tidak *se-kufu'* atau salah dalam memilih seperti orang fasik, maka pernikahannya tidak sah.

Sedangkan, dalam syarat terlaksananya pernikahan, maksudnya yaitu syarat yang menentukan berlangsung atau tidaknya pernikahan. Seperti pada pernikahan seorang perempuan yang memilih walinya sendiri baik asli walinya maupun orang lain dan memilih pasangan dengan orang yang tidak *se-kufu'* maka pernikahannya sesuai dengan izin. Karena, kafa'ah ini menjadi hak para wali ataupun hak perempuan dalam menentukan. Apabila keduanya ridho baik seorang perempuan atau wali dan setuju menikah dengan orang yang tidak setara maka pernikahan tetap terlaksana. Dan apabila tidak setuju maka tidak bisa

¹⁴³ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitabul Fiqhi Ala Madzahib al-Arba'ah Jilid 5*, Terj. (t.tp: Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 66

¹⁴⁴ Al-Juzairi, *Kitabul Fiqhi Ala Madzahib al-Arba'ah Jilid 5*, 64.

terlaksana. Oleh sebab itu, syarat terlaksananya pernikahan bergantung pada perempuan dan wali.¹⁴⁵

Kemudian, syarat lazim perkawinan dalam beberapa kondisi menurut pendapat muta'akhirin mazhab Hanafi terdapat 4 kriteria yaitu¹⁴⁶:

- 1) Bapak dan kakek sebagai wali untuk menikahkan anak kecil laki-laki dan perempuan. Ketika selain keduanya, maka pernikahan tersebut tidak menjadi sebuah kelaziman dan anak kecil tersebut berhak memilih setelah baligh.
- 2) Suami harus terlepas dari cacat seksual.
- 3) Perempuan tersebut mengawinkan dirinya dengan mahar mitsil.
- 4) Suami merupakan orang yang setara dengan perempuan.

Kedua, Kafa'ah sebagai syarat lazimnya pernikahan bukan syarat sah menurut jumhur ulama'. Syarat lazim maksudnya syarat yang sudah menjadi sebuah kebiasaan umum. Hal ini, berdasarkan dalil *ma'qul* yang menjadi salah satu hujjahnya. Dalil *ma'qul* merupakan terbinanya suatu kemaslahatan antara suami dan isteri, kecuali apabila adanya suami atau kesetaraan antara keduanya.¹⁴⁷ Selain itu, beliau juga mengungkapkan mengenai UU Syiria tentang Ahwal As-Syakhsyyah Pasal 26 yakni untuk dilazimkannya perkawinan, maka disyaratkan untuk laki-laki harus setara dengan perempuan. Dilihat dari pasal

¹⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk (Depok: Gema Insani, 210), 119.

¹⁴⁶ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 220.

¹⁴⁷ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 217.

tersebut dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* adalah sebagai syarat lazim.¹⁴⁸

b. Ukuran *Kafa'ah*

Dalam salah satu karya beliau *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, beliau menulis mengenai perbandingan sifat-sifat *kafa'ah* menurut para fuqoha' 4 mazhab diantaranya:

1). Mazhab Maliki

- a). Agama
- b). Kondisi

2). Mazhab Hanafi

- a). Agama
- b). Islam
- c). Merdeka
- d). Nasab
- e). Harta
- f). Profesi

3). Mazhab Syafi'i

- a). Agama
- b). Merdeka
- c). Nasab
- d). Selamat dari aib (kondisi)
- e). Profesi

4). Mazhab Hambali

- a). Agama
- b). Merdeka
- c). Nasab
- d). Harta
- e). Profesi

¹⁴⁸ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 218.

Tabel 4.2
Ukuran *Kafa'ah* Menurut Ulama' 4 Mazhab

Mazhab	Ukuran <i>Kufu'</i>						
	Agama	Islam	Merdeka	Nasab	Harta	Profesi	Kondisi
Maliki							
Hanafi							
Syafi'i							
Hambali							

Nb :

Yang berwarna hitam memenuhi kriteria *kafa'ah*.

Tujuan *kufu'* salah satunya adalah untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Apabila *kufu'* tersebut dikira-kirakan maka akan masuk pada sebuah kemaslahatan diantaranya:

1) Islam

Islam merupakan salah satu syarat utama atau yang paling penting dalam pernikahan. Selain itu, juga sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi antara keduanya. Tugas laki-laki dalam hukum islam yakni sebagai pengayom rumah tangganya. Maka, dalam hukum umum berlaku sebuah kebiasaan yang mana istri mengikuti suaminya.¹⁴⁹ Tujuannya menikah dengan se-agama agar bisa menghindari dalam perbedaan pendapat adalah kedunya.

2) Kualitas Agama (*dinayah*)

Para fuqoh' 4 mazhab setuju dengan hal ini. Bukan hanya sekedar beragama islam, akan tetapi kualitas agama juga perlu dibutuhkan karena menikah juga membutuhkan hal tersebut. Suami

¹⁴⁹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 36.

tentunya harus mempunyai kualitas agama yang baik sebab ia kelak akan menjadi pemimpin imam dalam keluarganya dan menjadi sebuah panutan. Bukan hanya suami sekalipun isteri harus mempunyai kualitas agama juga. Ada salah satu maqalah baik buruknya seorang anak tergantung sesuai cara orang tua dalam mendidiknya. Sebab seorang anak bukan hanya didik untuk mendengarkan akan tetapi juga dicontohkan yang baik agar bisa ditiru kebaikannya. Nabi SAW bersabda:

Siapa yang dikehendaki Allah (dalam agamanya) untuk kebaikan, maka (Allah SWT) pahamkan dia dalam agamanya, dan sesungguhnya ilmu itu (diperoleh dengan belajar). (H.R Bukhori)

Agar memperoleh suami atau isteri yang baik maka perlunya mempertimbangkan pemahaman ilmu agama atau kualitas agama antara keduanya, sebagai berikut¹⁵⁰:

- a) Mempunyai perilaku dan kebiasaan yang baik.
- b) Berada di lingkungan yang baik.
- c) Bisa membaca Al-Qur'an dengan benar.
- d) Mempunyai akhlak yang baik.
- e) Memahami fikih yang berkaitan dengan ibadah.

Selain itu, keluarga adalah sebagai tiang negara apalagi seorang ibu, maka juga bisa dikatakan sebagai miniatur negara,

¹⁵⁰ Nurul Hidayati dan Khasbi Faqih, *Pahami Sebelum Sesali Permasalahan, Solusi, & Hikmah Pernikahan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 26.

maka dari itu ketika sebelum menikah banyak hal yang harus dipersiapkan tentunya ilmu bekal pernikahan.¹⁵¹

3) Merdeka

Menurut jumbuh, merdeka adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi *kufu'* pernikahan karena budak tidak sepadan dengan orang merdeka. Akan tetapi ada salah satu ulama' yakni Imam Malik, memaklumi dalam hal ini merdeka bukanlah suatu ukuran nya tetapi yang paling penting adalah sesuai agama dan kondisi selamat dari aib.¹⁵²

4) Nasab

Dalam hal ini perlu juga sebagai patokan dalam pernikahan. Bukan sebuah kewajiban akan tetapi sebagai hal yang lazim. Karena terkadang seseorang melihat dari nasab atau keturunannya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keturunan dan mecarikan keturunannya yang terbaik. Agar dalam keluarganya kelak bisa beradaptasi dengan baik dan tidak dikucilkan atau mendapat suatu pemasalahan dari keluarganya kelak.¹⁵³

¹⁵¹ Hidayati & Faqih, *Pahami Sebelum Sesali Permasalahan, Solusi, & Hikmah Pernikahan*, 75.

¹⁵² Jamal, "Pergeseran Konsep Kufu' Menurut Masyarakat Keturunan Arab" *Ulumuddin*, Vol.11, no. 1 (2018): 18.

¹⁵³ Fahmi Assulthoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dlam Tradisi Perkawinan Di kalangan Pesantren Pamekasan" *Jurnal Al-Hukama*, Vol.8, No. 01 (Juni 2018): 47.

5) Harta

Dalam hal ini, ulama juga mempertimbangkan mengenai status harta. Adapun dalilnya;

Rasulullah pernah bersabda kepada Fatimah binti Qais tentang dua orang yang telah melamarnya: Abu Jahm adalah orang yang suka memukul isterinya sedangkan muawiyah adalah orang yang tidak berharta. Maka nabi mengutus Usamah bin Zaid untuk memilih muawiyah. (H.R Muslim)¹⁵⁴

Dari hal tersebut, ulama berpendapat bahwa Rasulullah menyarankan wanita untuk mencari suami yang bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Meskipun ia bukan dari kalangan orang yang banyak harta, setidaknya ia tetap mempunyai tanggung jawab yang mau mencari nafkah untuk keluarganya kelak.¹⁵⁵

6) Profesi

Profesi juga sangat penting dalam pernikahan, karena kesetaraan dalam profesi biasanya tergantung kecocokan dalam komunikasi. Misalnya banyak salah satu pasangan yang tidak setara dalam profesi sehingga ketika diajak komunikasi sulit untuk menanggapi. Perlu diketahui, profesi ini bukan sebagai kriteria

¹⁵⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *As-Sittin al-'Adliyah* (Cirebon: Al-Ma'had Aly Kebon Jambu, 2020), 8.

¹⁵⁵ Nurul Hidayati & Khasbi Faqih, *Pahami Sebelum Sesali Permasalahan, Solusi & Hikmah Pernikahan* (Jakarta: PT Elex Media Komputundo, 2020), 27.

utama dalam menikah meskipun tanpa adanya profesi tidak masalah asalkan harus bisa menyesuaikan.

Perlu diketahui, dalam pembagian standarisasi *kafa'ah* yang teletak pada salah satu karya nya, beliau menilai bahwa pendapat Imam Malik mengenai hal ini sangat rajih yakni sesuai agama dan kondisi (terbebas dari aib) yang mengakibatkan terjadinya suatu pilihan sebelum ranah pernikahan.¹⁵⁶ Jadi, apabila terjadi suatu cacat yang tidak bisa memberikan kemaslahatan dalam pernikahan maka harus ada pertimbangan oleh wali dan calon mempelai perempuan. Karena *kafa'ah* adalah hak seorang wali dan anak perempuannya dalam jenjang pernikahan.

Berikut ini apabila standarisasi *kafa'ah* disambungkan dengan 5 tujuan syari'ah (*al-maqashid al-khamsah*) demi menjaga suatu kemaslahatan tentunya mempunyai tujuan syari'ah tersendiri antara lain:

1) *Hifdz ad-din* (menjaga agama)

Semua pernikahan tentunya ingin mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia kekal abadi yang selalu diiringi keberkaan. Oleh sebab itu, *se-kufu'* dalam hal agama sangat diperlukan. Dengan menjalankan suatu yang sama maka antara suami isteri melaksanakan kewajiban ibadah dengan tenang

¹⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk (Depok: Gema Insani, 210), 218.

tanpa adanya perbedaan agama. Sehingga dalam melaksanakan ibadahnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

2) *Hifdz an-nafs* (Memelihara diri)

Salah satu tujuan terlaksanakannya perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan dirinya dari sebuah fitnah yang menimpa. Seperti halnya setara dalam status kemerdekaannya. Merdeka antara keduanya juga perlu dipertimbangkan karena budak tidak *sekufu* dengan orang yang merdeka.

3) *Hifdz 'Aql* (memelihara akal)

Dengan menyesuaikan kesetaraan dalam pernikahan dalam hal profesi maka akan selamat dari kehancuran moral. Selain itu, juga akan merasa lebih aman dari suatu keretakan sosial yang sepele. Menurut penulis terkadang kebanyakan orang yang tidak sefrekuensi dalam profesi ia merasa kurang nyambung dalam saling menyampaikan pendapat keduanya. Sehingga suami isteri tersebut tidak ada kenyamanan. Jadi, memelihara akal pikiran mengenai suatu pengetahuan atau profesi juga sangat penting bagi keduanya. Karena biasanya antara orang berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan pemikirannya sangat berbeda sekali. Oleh sebab itu, *kufu* profesi perlu diperhatikan juga demi utuhnya rumah tangga.

Perlu diketahui meskipun berprofesi atau tidak, yang menjadi acuan adalah harus pintar dalam menempatkan diri dan bijaksana dalam memposisikan dirinya.¹⁵⁷

4) *Hifdz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang didasari sebuah kecintaan kasih sayang dan membentuk keturunan yang sah.¹⁵⁸ Sehingga kelak bisa mendidik keturunannya dengan baik.

Selain itu, memperhatikan nasab pasangan sebelum menikah juga penting. Jadi, dilihat terlebih dahulu berasal dari keturunan yang benar-benar baik atau tidak. Karena ini juga bisa mempengaruhi keturunan kedepannya. Bahkan ketika, menikah dengan orang yang berbeda nasab perlu juga untuk menyesuaikan diri dengan keluarganya yakni dengan cara belajar memahami kebiasaan keluarga tersebut secara perlahan meskipun harus bersabar dalam memakan waktu yang panjang.¹⁵⁹

5) *Hifdz al-Maal* (Memelihara Harta)

Kufu' harta dalam pernikahan sebenarnya juga diperlukan, tetapi kenyataannya dalam pernikahan meskipun

¹⁵⁷ Nurul Hidayati dan Khasbi Faqih, *Pahami Sebelum Sesali Permasalahan, Solusi, & Hikmah Pernikahan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 38.

¹⁵⁸ Qomaruddin, "Konsep Kafa'ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 128.

¹⁵⁹ Nurul Hidayati & Khasbi Faqih, *Pahami Sebelum Sesali Permasalahan, Solusi, & Hikmah Pernikahan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 40.

berbeda ekonomi tetap bisa dikejar atau *diikhtiarkan*. Meskipun keduanya mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda, akan tetapi tingkat resikonya lebih rendah ketimbang tidak *sekufu'* dalam hal agama.¹⁶⁰

Perlu diketahui konsep *kafa'ah* tersebut bukan suatu kewajiban yang harus disetarakan atau dipenuhi. Apabila memilih sesuai dengan semua kriteria tersebut pastiya akan lebih sulit untuk mendapatkan pasangan. Maka kita tetap mencari pasangan yang baik agamanya dan dilihat dari kondisi sosialnya sesuai dengan pendapat Imam Malik. Meskipun tidak setara dalam 6 konsep tersebut tidak ada masalah dan tentunya bisa dikompromikan dengan keluarganya dan pastinya membutuhkan proses adaptasi secara perlahan demi membentuk keluarga kecil yang bahagia dan harmonis meskipun terdapat segala perbedaan yang ada.¹⁶¹

B. *Kafa'ah* Dalam Rumusan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KBBI, Kompilasi merupakan suatu aturan yang tersusun dengan teratur. Sedangkan, apabila dilihat secara bahasa Inggris dan Belanda bersal dari kata "*Compilation dan Compilare*" yang artinya

¹⁶⁰ Hidayati & Faqih, *Pahami Sebelum Sesali Permasalahan, Solusi, & Hikmah Pernikahan*, 40.

¹⁶¹ Hidayati & Faqih, *Pahami Sebelum Sesali Permasalahan, Solusi, & Hikmah Pernikahan*, 36.

mengumpulkan secara bersama, seperti mengumpulkan peraturan yang ada.¹⁶²

Menurut Abdullah Kelib, Kompilasi merupakan himpunan materi hukum yang tersusun dalam satu buku, mengenai pengertian tersebut lebih menekankan suatu pemahaman dari sebuah proses berupa mengumpulkan materi yang berdasarkan hukum islam. apabila kata “Kompilasi” digabungkan dengan Hukum Islam, maka menjadi kata Kompilasi Hukum Islam yang mana pengertiannya adalah himpunan aturan yang berasal dari hukum islam yang dikumpulkan menjadi satu buku yang tersusun secara sistematis yang merujuk pada pedoman pada rumusan undang-undang.¹⁶³

Perlu diketahui KHI merupakan bukanlah suatu hukum yang tertulis meskipun ia tertulis terbukukan, bukan juga aturan perundang-undangan, bukan suatu atauran pemerintah. Akan tetapi KHI ini menunjukkan suatu hukum adanya hukum tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia untuk mencari norma hukum dalam membela keadilan. Selain itu, KHI merupakan panduan aturan hukum islam sebagai rujukan para hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama.¹⁶⁴

Selain itu, KHI bisa disebut juga fiqh Indonesia yang disusun untuk kebutuhan masyarakat islam Indonesia. KHI bukanlah suatu mazhab yang

¹⁶² Ima Damayanti, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Mazhab”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol.19, No. 1 (Jauarai-Juni 2018): 15.

¹⁶³ M. Adib Hamzawi, “ ‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia”, *Jurnal Inovatif*, Vol.4, no.1 (Februari 2018): 10-11.

¹⁶⁴ Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.1, No. 1 (Desember 2016): 65.

baru, tetapi menjadi sebuah pedoman yang bersumber dari pendapat-pendapat ulama' mazhab. Gunanya yakni untuk mempermudah dalam mencari suatu referensi para hakim dalam memutuskan suatu perkara.¹⁶⁵

2. Analisis Pasal *Kafa'ah* Dalam KHI

Setiap negara mempunyai panduan mengenai hukum perkawinan sendiri-sendiri. salah satunya seperti negara Indonesia, yang mana negara ini memiliki suku, ras, agama yang berbeda-beda. Maka dari itu, Mahkamah Agung membuat kumpulan hukum Islam yang bertujuan untuk menyeragamkan aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat Islam seperti KHI.¹⁶⁶

Menurut jumhur ulama' konsep *kafa'ah* bukan dinilai dari segi agama saja, akan tetapi didalam KHI ini *kafa'ah* diukur dari hal agama. Meskipun ulama' mazhab berbeda pendapat mengenai hal tersebut, tetapi tidak disinggung oleh UU Perkawinan Nomor 1/1974 dan sempat dibahas oleh Pasal 61 KHI yang mana *kufu'* hanya dilihat dari agama.¹⁶⁷ Antara lain yang berbunyi:

Tidak sepadan tidak bisa menjadi alasan pencegahan perkawinan kecuali tidak *kufu'* mengenai perbedaan agama.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Ima Damayanti, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Mazhab" *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan*, Vol.19, no. 1 (Juni, 2018): 17.

¹⁶⁶ Hasan Bashori dan Cipto Sembodo, "Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu' Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)" *Jurnal Ulumuddin*, Vol.8, no.2 (Desember, 2018): 112.

¹⁶⁷ Qomaruddin, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" (Skripsi, UIN Waalisongo Semarang, 2018), 95.

¹⁶⁸ Keputusan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Apabila dilihat dari pasal tersebut, bahwa yang menjadi pertimbangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menentukan *kafa'ah* pernikahan lebih menilai dari segi agama. Sebab, ukuran *kafa'ah* selain agama tidak menjadi pertimbangan dalam alasan pencegahan pernikahan. Akan tetapi, pencegahan perkawinan dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang dibahas melalui KHI Pasal 60 Ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang maupun hukum islam. karena salah satu isi syarat pernikahan adalah kedua pasangan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dan apabila dilakukan suatu nikah yang mempunyai perbedaan agama maka tidak diperbolehkan secara hukum agama maupun hukum umum.¹⁶⁹

Dapat disinggung bahwa menurut hukum islam ataupun UU, nikah berbeda agama tidak diperbolehkan, meskipun hal tersebut tidak disebutkan secara rinci oleh undang-undang yang mana juga bisa ditafsiri secara makna, yang tertera pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan dihukumi sah apabila dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dapat dijelaskan, tidak bisa menikah diluar hukum agama dan kepercayaannya. Maksudnya, hal tersebut berlaku pada setiap agama dan kepercayaan selama tidak bertentangan dengan hukum

¹⁶⁹ Qomaruddin, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 101.

yang berlaku.¹⁷⁰ Hal ini bisa digaris bawahi sah menurut agamanya masing-masing. Jadi, menikah harus sesuai dengan agamanya. Oleh sebab itu, pernikahan berbeda agama sangat dilarang di Indonesia. Apabila dilihat dari pasal ini, maka syarat sah berlangsungnya pernikahan adalah harus se-agama anantara keduanya dan tidak berlaku meikah berbeda agama. Meskipun tidak diperbolehkan akan tetapi juga banyak yang masih menikah diluar agamanya bisa disebut nikah beda agama. Lantas bagaimana seorang yang menikah dengan berbeda agama. Sebenarnya nikah beda agama ini sudah menjadi sebuah polemik di masyarakat.

Ditegaskan juga pada Pasal 40 ayat (c) KHI, bahwa dilarang seorang pria yang beragama islam menikah dengan wanita non muslim. Juga pada Pasal 44 KHI, bahwa dilarang pria non muslim menikah dengan wanita muslim. Maka, ditegaskan juga dalam KHI dilarang menikahi seorang yang berbeda agama. Selain menukil dari pendapat para ulama' juga mengambil dari Undang-Undang Perkawinan Pasal Pasal 2 Ayat 1 yakni, Pernikahan sah jika dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya penetapan ini dalam UU maka mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanpa adanya perbedaan pendapat. Yang sesuai dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا لَمْ يَرْتَفَعْ الْحِلَافَ

¹⁷⁰ Qomaruddin, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah", 99.

Keputusan pemerintah yaitu bersifat mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.¹⁷¹

Adanya suatu pencegahan pastinya karena banyak *madharatnya* (bahaya). Salah satunya seperti mencegah dari kemurtadan dan agar bisa menjadi suatu keluarga yang harmonis yang selalu diiringi ketakwaan di jalan Allah.

Selain itu, MUI juga membuat fatwa nikah beda agama yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana dikeluarkan pada 1 Juni 1980, terdapat 2 pendapat yaitu; *Pertama*, Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. *Kedua*, Pria muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslimah seperti wanita ahlul kitab. Yang mana MUI mengutip dasar hukum tersebut mengambil dari diantaranya; 1). Q.S Al-Baqarah: 221 mengenai larangan seorang pria atau wanita muslim menikah dengan orang yang musyrik. 2). Q.S Al-Maidah Ayat 5, tentang pria muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen). 3). Q.S Al-Mumtahanah:10 tentang larangan wanita muslimah menikah dengan orang kafir. 4). Q.S At-Tahrim: 6, tentang perintah mencegah keluarga dari siksa neraka.¹⁷²

Menurut penulis, Pasal 61 KHI mengenai *kafa'ah*, dikatakan tidak *kufu'* jika kedua mempelai berbeda agama. Jadi, setara dalam agama adalah hal yang sangat diutamakan. Persoalan mengenai nasab, harta,

¹⁷¹ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Diklat Teknis*, Vol.VI, No. 2 (Juli-Desember, 2018): 63.

¹⁷² Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", 63.

merdeka, profesi bukanlah hal perlu diperdebatkan dalam memilih pasangan. Karena yang menjadi sebuah ukuran adalah agama dan kualitas agamanya. Apabila seorang calon mempunyai kualitas agama yang baik maka ia kelak akan bisa memimpin keluarganya dengan baik. Pada dasarnya agama ini ibarat sebagai pondasi dan keluarga adalah bangunannya. Bangunan tanpa pondasi maka akan cepat roboh. Begitupula dengan keluarga, tanpa adanya mempunyai paham kualitas agama maka akan sulit mewujudkan tujuan pernikahan.

Selain itu, dalam islam memang ada istilah *kafa'ah*, akan tetapi dalam pandangan masyarakat, ini hanya sekedar anjuran bukan suatu syarat wajib. Meskipun setiap jumbuh ulama' mempunyai konsep ukuran yang berbeda tetapi yang menjadi patokan utama adalah kesesuaian agama yakni sama-sama beragam islam. sehingga perkara yang menjadi sebuah anjuran ini bisa gugur ketika sebelum adanya pernikahan ada sebuah komunikasi antar keduanya tanpa adanya suatu perselisihan yang tidak diinginkan.

Secara garis besar KHI merujuk pada kitab yang menganut pada mazhab Syafi'I terutama dalam hal fiqh munakahat dan sebagiannya juga ada yang menganut pada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dalam artian tidak semuanya pedoman KHI mengambil dari Syafi'I hanya sesuai

dengan kondisi kebutuhan suatu permasalahan dalam meng-istinbathkan hukum.¹⁷³

Apabila dalam masalah fiqh munakahat sebagian besar menganut pendapat mazhab Syafi’I maka dalam Pasal 61 KHI yakni tidak setara tidak bisa dijadikan alasan perceraian kecuali tida *sekufu’* dalam perbedaan agama. Dari sini bisa dilihat, KHI mengukur kesetaraan pernikahan hanya dari segi agama saja. Akan tetapi, apabila diukur dari segi agamanya saja dalam KHI telah berbeda dengan pendapat mazhap Syafi’I yang mana terdapat 5 kriteria *kafa’ah* diantaranya: Agama, merdeka, nasab, kondisi, dan profesi. Apabila disamakan dengan pendapat selain mazhab Syafi’I tidaklah berkesinambungan juga. KHI merupakan fiqh Indonesia yang berbasis perkembangan zaman modern saat ini. Yang bisa memadukan antara pemikiran ulama’ kontemporer pada saan ini dengan ulama’ klasik, khususnya pada perumus Pasal 61 KHI yang menyelerasikan pada perubahan dinamika zaman modern. Yang mana, antara faktor pendidikan, nasab, merdeka, kondisi, harta, tidak dijadikan sebagai standarisasi *kafa’ah* kecuali dalam hal agama, karena hal tersebut merupakan bisa menjadi suatu penyelemat kehidupan.

Dengan demikian, dalam pasal 61 KHI sudah sesuai dengan suatu kemaslahatan. Yang mana pada Pasal 61 KHI ini lebih banyak mengandung unsur nilai manfaat dari pada kemudharatan. Dan sudah sesuai dengan tujuan dari pada syariah (*maqashid Syari’ah*) yakni untuk

¹⁷³ Ima Damayanti, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Mazhab”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol.19, No. 1 (Jauarai-Juni 2018): 18.

kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat. Jika faktor keahlian, keturunan, bangsawan, pendidikan, menjadi suatu tolak ukur dalam *kafa'ah* pernikahan, maka bisa jadi berakhir pada perceraian. Pasangan yang berpegang teguh pada konsep *kafa'ah* mulai dari faktor, keahlian, pendidikan, bangsawan, maka ketika menyadari pasangannya berbeda dalam faktor tersebut khawatirnya akan merendahkan pasangannya, dan takutnya cenderung terjadi konflik antara keduanya dan pada akhirnya terdapat suatu perceraian. Maka dari itu, untuk menghindari hal itu, pasal 61 KHI hanya meletakkan kriteria *kafa'ah* dalam hal perbedaan.¹⁷⁴

Konsep *kafa'ah* dalam Pasal 61 KHI bertujuan agar perkainan menjadi kekal abadi sesuai dengan *maqashid an-Syari'ah* yaitu:¹⁷⁵

a. Memelihara agama

Melalui pernikahan yang kekal, maka isteri dan anak-anak hidup dalam suasana harmonis dengan interaksi yang baik. sehingga bisa menunaikan rukun iman maupun rukun islam yang tenang dan ikhlas dalam menjalankannya.

b. Memelihara diri

Dalam hal ini, pada hakikatnya suami dan isteri selaku orang tua telah menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya dari kehancuran. Suatu perceraian pada hakikatnya dapat merusak pereembangan psikologis sang anak. Dengan enjain suatu pernikahan yang kekal maka suami

¹⁷⁴ Qomaruddin, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif *Maqashid Al-Syari'ah*" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 122.

¹⁷⁵ Qomaruddin, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif *Maqashid Al-Syari'ah*" 122.

isteri selaku orang tua telah melaksanakan kewajiban menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

c. Memelihara akal

Dengan pernikahan, masyarakat akan selamat dari kehancuran moral dan selalu merasa aman dari berbagai keretakan sosial. Orang yang mempunyai pemahaman, maka akan tampak jelas bahwa kecenderungan naluri lain jenis akan dipuaskan dengan perkawinan yang sah yang sesuai dengan syariat Islam, maka masyarakat era individual akan merasa tenang dengan moralitas tinggi dan akhlak mulia.

d. Memelihara keturunan

Tujuan pernikahan salah satunya untuk membentuk keturunan. Melalui pernikahan yang disyariatkan Allah, maka anak-anak akan merasa bangga dengan pertalian nasabnya kepada ayah mereka. Dengan adanya pertalian nasab tersebut, terdapat suatu penghargaan terhadap diri mereka sendiri, kestabilan jiwa, maupun penghormatan terhadap nilai kemanusiaan terhadap mereka.

e. Memelihara Harta

Dengan ikatan pernikahan yang halal yang diiringi dengan kasih sayang antara suami isteri dalam mencari harta dan memelihara harta yang didapat. Yang mana cara memperolehnya tentu saja dengan suatu cara yang halal. Rumah tangga yang diiringi dengan pengetahuan dan

realisasi agama maka akan menjaga dari mencari harata dari yang tidak halal.

C. Komparasi *Kafa'ah* Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan Rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Persamaan Dan Perbedaan

a. Persamaan

Tabel 4.3

Wahbah az-Zuhaili	KHI
Pengertian: <i>Kafa'ah</i> : Kesetaraan dalam pernikahan	Pengertian: Kesetaraan dalam pernikahan
Ukuran: Salah satu ukuranya dari agama	Ukuran: Hanya dilihat dari agama

Apabila dilihat dari persamaannya maka ukuran *kafa'ah* antara dua prespektif tersebut, sama-sama dilihat dari pengertiannya dan lebih mengutamakan dari segi agamanya. Yang mana syarat yang paling penting untuk melangsungkan sebuah prosesi pernikahan adalah setara dengan agamanya yakni agama islam. sedangkan, standarisasi kriteria yang lainnya adalah hanya sebuah anjuran bukan suatu hal yang harus dipenuhi. Akan tetapi, lebih enaknya dilalui dengan sebuah komunikasi terlebih dahulu untuk memposisikan sebuah keadaan antar pasangan.

b. Perbedaan

Tabel 4.4

Wahbah az-Zuhaili	KHI
Ukuran <i>kafa'ah</i> tidak hanya menyangkut agama	Hanya menyangkut agama

Ukuran <i>kafa'ah</i> sesuai pendapat fuqoha' 4 mazhab	Ukuran <i>kafa'ah</i> selain agama dianggap bertentangan dengan pasal 61 KHI
Wahbah az-Zuhaili lebih rajih pendapat Imam Malik sesuai agama dan kondisi	Sedangkan, KHI sesuai agama saja berdasarkan istinbath hukum para ulama dan kemaslahatan
<i>Kafa'ah</i> terdapat sebagai syarat sah dan syarat lazim	Bukan menjadi sebuah alasan pencegah perkawinan kecuali tidak <i>kufu'</i> dalam berbeda agama.

Selain itu, sisi perbedaan antara keduanya yaitu apabila dilihat dari karangan Syekh Wahbah Zuhaili dalam salah satu Karyanya (*Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*), standarisasi atau ukuran *kufu'* ini bukan dilihat dari agama saja. Akan tetapi, mengambil dari pendapat 4 mazhab yaitu sesuai dengan islam, agama, nasab, merdeka, harta, profesi. dalam hal ini beliau lebih setuju dengan pendapat Imam Malik yakni sesuai dengan agama dan kondisi (terbebas dari aib yang enimbukan adanya hak untuk memilih). Dan juga berdasarkan dalil *ma'qul*, yang merupakan terbinanya kemaslahatan antara keduanya. selain itu, dalam salah satu karya beliau juga lebih terperinci mengenai *kafa'ah* yakni terdapat syarat sah dan syarat lazim. Yang mana dalam syarat sah ini diungkapkan oleh ulama' muta'akhirin Hanafiayah. Sedangkan syarat lazimnya menurut pendapatnya jumhur ulama'.

Sedangkan, apabila dilihat dari sisi KHI perbedaannya, terletak pada lebih menekankan standarisasi utama dalam pernikahan yaitu sepadan dalam hal agamanya. Ukuran *kafa'ah* selain agama dianggap seperti bertentangan dengan KHI Pasal 161 yang berbunyi¹⁷⁶:

¹⁷⁶ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Tidak *sekufu'* tidak bisa dijadikan alasan pencegahan perkawinan kecuali tidak *kufu'* dalam berbeda agama.

Kufu' dalam hal agama ini sangat penting. Karena orang yang baik disisi Allah adalah berdasarkan sesuai dengan ketakwaannya. Standart agama ini sangat penting dalam memilih pasangan. Sebab apabila kualitas agamanya baik maka ia bisa mengaplikasikan keluarganya dengan baik pula dan tentunya banyak mengandung kemaslahatan dari pada mudhorotnya.

2. Komparasi *Kafa'ah* Pemikiran Wahbah Zuhaili dengan KHI

Dalam salah satu karya Wahbah Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, yang mana dalam menentukan *kafa'ah* pernikahan, ia lebih rajih dengan pendapatnya Imam Malik sesuai dengan Agama dan Kondisi. Yang dimaksud kondisi yakni tidak terdapat aib yang menyebabkan perempuan untuk memilih pasangannya.

Sedangkan dalam KHI, tentunya dalam Pasal 61 dikatakan *kufu'* apabila setara dalam hal agama. Standart ukuran *kafa'ah* yang lain tidak dipertimbangkan sama sekali dalam KHI kecuali dinilai dari agama.

Apabila pemikiran Wahbah Zuhaili yang menukil dari pendapat Imam Malik ketika diselaraskan dengan KHI maka, sama dalam agama saja. Dalam KHI sebuah cacat atau penyakit tidak bisa mejadi pencegahan dalam perikahan. Dan cacat bukanlah termasuk kriteria dalam *kufu'* sehingga berbeda dengan konsep *kufu'*. Akan tetapi, sebab kecacatan atau

penyakit masuk pada alasan sebuah perceraian. Yang termaktub pada Pasal 116 Poin (e) KHI;¹⁷⁷ Perceraian dapat terjadi jika: e). salah satu pihak suami atau isteri terdapat penyakit atau cacat badan sehingga tidak bisa melangsungkan kewajiban rumah tangga. Karena waktu berlakunya *kafa'ah* adalah hingga ketika berlangsungnya sebuah akad. Jika setelah akad mengetahui kekurangan pasangannya, maka tidak membatalkan apa yang sudah terjadi.¹⁷⁸

Menurut pendapat yang paling rajih yang diambil dari pendapat Imam Malik sesuai dengan kondisi (terbebas aib/penyakit) merupakan bagian dari kriteria kesepadanan (*kufu'*). Oleh sebab itu, antara pemikiran keduanya Wahbah Zuhaili dengan KHI mempunyai konsekuensi yang berbeda. Yang mana Wahbah Zuhaili dalam hal *kafa'ah* tetapi mengikuti sesuai pendapat Imam Malik (sesuai agama dan kondisi). Sedangkan, KHI tetap mengacu pada Pasal 61 KHI *kufu'* dilihat dari perbedaan agama, bahwa yang menjadi patokan pertimbangan paling utama agama adalah *kufu'* dalam segi agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁷⁷ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷⁸ Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)", *Jurnal Al-Ahwal*, no. 1 (April 2013): 113.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesempulannya yang dimaksud kondisi ini adalah selamat dari aib yang menyebabkan perempuan untuk memilih pasangan dengan disesuaikan masalah mursalah atau kemaslahatan pada masyarakat sekitar.
2. Kesimpulan mengenai *kafa'ah* dalam KHI. Syarat yang paling utama dalam sahnya suatu pernikahan adalah sama dalam hal agamanya. Karena agama sebagai penopang pondasi pernikahan.
3. Komparasi *Kufu'* antara pemikiran Wabah Zuhaili dengan KHI adalah keduanya memiliki konsep yang berbeda. Dalam KHI sebuah cacat penyakit tidak bisa dijadikan pencegahan perawinan. Jadi tidak termasuk pada kriteria *kufu'* KHI. Sedangkan menurut Wahabah Zuhaili ukuran *kafa'ah* kondisi (aib/cacat) sebagai pertimbangan penentuan *kufu'*.

B. Saran

1. Untuk Penelitian Riset

Tidak sedikit yang telah mencoba untuk meneliti tentang standarisasi *kafa'ah*, baik yang pernah disinggung oleh ulama' klasik maupun kontemporer. Akan tetapi, tergantung peneliti dalam mengkaji sisi dari sebelah mana. Karena setiap penelitian mempunyai keunikan alasan yang tersendiri. Harapannya, untuk penelitian riset dalam meneliti standart *kafa'ah* untuk lebih mencari sisi perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Meskipun dengan judul yang hampir sama tetapi, harus mempunyai keunikan isi yang berbeda.

2. Untuk Masyarakat

Dengan berkembangnya sebuah zaman, yang mana *kafa'ah* jarang sekali mendasar pada pendapat ulama' mazhab. Kemaslahatan adalah dasar yang paling utama. Kini masyarakat lebih menyesuaikan pada tradisi masing-masing. Yang mana harus lebih menekankan setara dalam hal agamanya. Karena agama mencakup semuanya, apabila kualitas agamanya baik dijamin bisa menciptakan keharmonisa rumah tangga. Dan *good looking* akan terkalahkan *good heart, good iman, dan good attitude*.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abaik, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4*. Terj. Rahatullah, Fudhail Rahman, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Juzairi, Abdurrahman Al-. *Kitabul Fiqhi Ala Madzahib al-Arba'ah Jilid 5*. Terj. t.tp: Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Al- Khin, Mustafa dan al- Bugha, Musthafa. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam Syafi'I Juz IV*. Terjemah. Surabaya: Al-Fitrah, 2000.
- Ali, M. Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Anwar, Syamsul. *Pemikiran Ushul Fiqh al-Gazzali*. Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2015.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- An-Zuhaili, Wahbah. *Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Damaskus: Darul Fikr, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk. Gema Insani: Depok, 2010.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM, 2020.
- Gazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib Mujiib*. Darul 'Ilm: Surabaya, t.th.
- Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Irsyad Masail Fathul Qarib*. Terj. Faisal Amin, dkk. Kediri: Lirboyo Press, 2016.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Hidayati, Nurul dan Faqih, Khasbi. *Pahami Sebelum Sesali*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa Ijbar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL Press, 2016.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mufid, Mohammad. *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*. t.t.: Quantum, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Baha Arab Al-Munawwir*. Surabaya :Pustaka Prograssif ISBN, 1997.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *As-Sittin al-'Adliyah* . Cirebon: Al-Ma'had Aly Kebon Jambu, 2020.
- Rusd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2016.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauiqina. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sriwulan, Hermin . *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: PT.LKiS Printing Cemerlang, 2015.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2017.
- Yasir, Muhammad. *Yaa Allah Bahagiakan Keluarga Kami*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Jurnal

- Al-Anshori, Huzaimah, dkk. "Presepsi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec, Mojo, Kab. Kediri, Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Islamic Family Law*. Vol. 4, no. 2 (Juli 2020): 122.
- Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum*. Vol.10, no. 1 (Januari 2012): 26-27.
- Assulthoni, Fahmi. "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di kalangan Pesantren Pamekasan." *Jurnal Al-Hukama*. Vol.8, no. 01 (Juni 2018): 47.
- Bashori, Hasan dan Sembodo, Cipto. "Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'I Tentang Kufu' Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ulumuddin*. Vol.8, no.2 (Desember, 2018): 112.
- Damayanti, Ima. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Mazhab." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol.19, No. 1 (Jauarai-Juni 2018): 15-17.
- Gustiawati, Syarifah dan Lesati, Novia. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Ilmu Syariah*. Vol.4, no.1 (Juni 2016): 35.
- Hamzawi, M. Adib. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Inovatif*. Vol.4, no.1 (Februari 2018): 10-11.

- Hikmatullah. "Selayang Pandang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ajudikasi*. Vol.1, No. 2 (Desember 2017): 43.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Diklat Teknis*. Vol.VI, no. 2 (Juli-Desember 2018): 60.
- Jamal. "Pergeseran Konsep Kufu' Menurut Masyarakat Keturunan Arab." *Ulumuddin*. no. 1 (2018): 18.
- Khair, Abdul. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Peetapan Talak." *Jurnal Fenomena*. Vol.8, no.2 (2016): 146.
- Mushthafa, R. Zainil dan Aminah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajad)." *Jurnal Ummul Qurra*. Vol.XV, no. 1 (Maret 2020): 39.
- Muhammadun. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendektan Sejarah." *Jurnal Misykah*. Vol.1, no. 2 (Juli-Desember 2016): 172.
- Muin, Abd. dan Umam, Ahad Khotibul Umam. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Vol.1, no. 1 (Desember, 2016): 66.
- Mukri, Barmawi. "Kedudukan Dan Peranana Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum* 8, no. 17 (Juni 2001): 27-28.
- Nafisah, Zahrotun dan Khasanah, Uswatun. "Komparasi Konsep Kafa'ah Prespektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab." *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol.5, no.2 (Juli-Desember 2018): 138.
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajadan Agama dan Sosial)." *Jurnal Al-Ahwal*, no. 1 (April 2013): 113.
- Roby, Aba Fahmy. "Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib di Kabupaten Jember." *Jurnal Rechten Student Syariah IAIN Jember*. Vol.1, no. 3 (Desember 2020): 294.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat." *Yudisia*. Vol.7, no. 2 (Desember 2016): 413.

Taufik, Otong Husni. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*. Vol.5, no. 2 (September 2017): 170.

Wibasana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol.14, no. 2 (2016): 185.

Yudiwibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia*, no. 2 (Mei-Agustus, 2012):106.

Skripsi & Tesis

Aziz, Muhammad Abdul. "Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dan Wahbah Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Hadi, Amirul. "Khulu' Prespektif Mahab Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.

Indrati, Wiwin. "Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zihaili Tentang Asuransi." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.

Mawwaddah. "Analisis Pendapat Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Mewujudkan Kemuarga Sakinah." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2012.

Munaziroh. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2018.

Purnawati, Siti Ninik. "Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Badat As-Shanat." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.

Qomaruddin. "Konsep Kafa'ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqasid Al-Syari'ah." Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Rusdiani, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Janepnto)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014.

- Santoso, Eko. “Makna Kafa’ah Menurut Pandangan Para Ustadz (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Subulul Huda Kemabangsawit Bojosari Kebonsari Madiun).” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Tamamah, Witri. “Konsep Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Taufiqul Hidayat, Muhammad Irfan. “Hukum Wali Nikah Prespektif Maqashid Syari’ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i).” Tesis, IAIN Metro, 2018.
- Ula, Nikmatul. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Prespektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tasir Al-Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur’an Surat Al-Nur (24): 26).” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Undang-Undang

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Al-Qur’an

Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur’an Dan Terjemah*. Jakarta: PT Suara Agung, 2013.

Internet/ Artikel

Sahrji, Muhamad Ibnu “Mengenal Kafa’ah, Konsep Kesetaraan Dalam Perkawinan.” <https://islam.nu.or.id/post/read/84400/mengenal-kafaah-konsep-kesetaraan-dalam-pernikahan>.

Gunawan, Edi. Artikel “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/39/38>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Atika

NIM : S20181004

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Konsep *Kafa'ah* Pernikahan Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam” adalah hasil penelitian dan karya tulis sendiri. bagian tertentu referensi dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan panduan karya tulis ilmiah yang diperoleh dari kampus.

Jember, 11 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Nur Atika
S20181004

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Nur Atika
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 20 Agustus 2000
Nama Ayah : Akhzan
Nama Ibu : Supatmi
Anak Ke- : 1 dari 2 bersaudara
Alamat : Dsn. Ketimang, RT/ 002 RW/ 003, Kel. Pekoren,
Kec. Rembang, Kab. Pasuruan
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
NIM : S20181004

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

TK : TK Masyithoh 17 Pekoren
SD : SDN Pekoren 1
MTS : MTS KH.A Wahid Hasyim Bangil
MA : MA KH.A Wahid Hasyim Bangil

2. Pendidikan Non Formal

TPQ : TPQ Darussalam
Madin : Madin Darussalam
Pondok Pesantren : PP. Putri KH.A Wahid Hasyim Bangil
Ma'had al-Jami'ah UIN Khas Jember